



PUTUSAN

Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rhiki Elfman Martua Pakpahan Anak Dari Rudolf Heysman
2. Tempat lahir : Banda Aceh.
3. Umur/Tanggal lahir : 39/26 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Puri Delta Asri 3 Blok L No. 19 RT. 001 RW.007, Cangkiran, Mijen, Kota Semarang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan Anak Dari Rudolf Heysman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
2. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023

Terdakwa didampingi Penasihat hukum Agus Suprihanto,SH,M.Si dan Rekan Advokad, Alamat Kantor "ASKARA LAW FIRM" Jl. Pusponjolo Timur II Raya No. 93 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004-SK/ASKR/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat-surat bukti yang diajukan kepersidangan, keterangan Ahli Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN Anak Dari RUDOLF HEYSMAN bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan dalam jabatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN Anak Dari RUDOLF HEYSMAN berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1). Disita dari saksi DEWIYANTO, yaitu :

- 1 (satu) bendel Rek. koran PT Sinergi Multi Distrindo dengan No. Rek 0123036805 periode Januari 2021 s/d September 2021, 1 (satu) bendel kronologi barang keluar dari Gudang, 1 (satu) bendel status karyawan Sdr RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN bekerja di PT Sinergi Multi Distrindo, 1 (satu) bendel surat pernyataan Sdr RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN terkait pembuatan Faktur Fiktif, 37 (tiga puluh tujuh) Faktur Fiktif terkait pembelian barang. **dikembalikan kepada PT. Sinergi Multi Distrindo.**

2). Disita dari saksi NOOR APRILIA SUSILOWATI Binti HENGKI SUSILO HADI, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama NOOR APRILIA SUSILOWATI dengan no rek. 8985194781 periode Februari 2021, 1 (satu) lembar Foto Copy Mutasi Rekening BCA an. PT Sinergi Multi Distrindo dengan no. rek. 0123036805 periode Februari 2021, 1 (satu) bendel lampiran Foto copy faktur PT SMD. **dikembalikan kepada PT. Sinergi Multi Distrindo.**
- 3). Disita dari saksi ANNA AMALIA SRIANDEWI BINTI (Alm) DARWANTO, yaitu :
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama ANNA AMALIA SRIANDEWI dengan No.Rek. 8985016697 periode Januari 2021 s/d Agustus 2021, 1 (satu) bendel lampiran Foto copy faktur PT SMD, 1 (satu) bendel rekapan validasi nota-nota yang sudah lunas. **dikembalikan kepada PT. Sinergi Multi Distrindo.**
- 4). Disita dari saksi TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) EDI CIPTONO, yaitu :
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA dengan no rekening 7960621250 atas nama Taufik Hidayat periode bulan Agustus 2021, **dikembalikan kepada PT. Sinergi Multi Distrindo.**
- 5). Disita dari saksi ARISTANTO BUDIONO (KOH YEN), yaitu:
 - 1 (satu) bendel asli nota/invoice tanggal 07 April 2020 s.d. 10 Agustus 2021, 1 (satu) bendel cek invoice tanggal 07 April 2020 s.d. 10 Agustus 2021, 1 (satu) bendel print out bukti transfer M-Banking BCA, 7 (tujuh) lembar print out percakapan WhatsApp, 3 (tiga) lembar print out akun online PSC Mini Grosir Shopee, 2 (dua) lembar bukti order ke Sdr. Eko Yunianto, 1 (satu) lembar print out bukti pemesanan via Shopee di akun Mommyname Jogja, 1 (satu) bendel rekening koran BCA No.rek. 0090857941 An. Arisanto Budiono periode Bulan April 2020 s/d bulan Agustus 2021, 1 (satu) bendel invoice/ nota pembelian produk pigeon, **dikembalikan kepada ARISTANTO BUDIONO alias KOH YEN.**
- 6). Disita dari terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN Anak Dari RUDOLF HEYSMAN, yaitu :
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA periode Januari 2021 s/d Agustus 2021 dengan nomor rekening 3530269531 atas nama RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN Anak Dari RUDOLF HEYSMAN, 1 (satu) lembar rekapan transfer uang dengan total Rp 1.836.693.817 (satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg



puluh tiga delapan ratus tujuh belas rupiah), **dikembalikan kepada terdakwa.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-241/SEMAR/Eoh.2/12/2022 pada **perkara pidana Nomor : 657/Pid.B/2022/PN.Smg**;
3. Menyatakan Terdakwa **RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa **RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN**;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya pada Penasihat Hukumnya , akan tetapi terdakwa sendiri memberikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan dari surat dakwaan Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, terdakwa melakukan kegiatan dengan membuat Faktur fiktif adalah bermaksud mengejar target penjualan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap mempertahankan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: mempertahankan Pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang dengan alamat di Jalan Anjasmoro Raya Blok F 2 No 12 Tawang Sari, Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, **telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2018 terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman bekerja sebagai Karyawan Kontrak di PT. Sinergi Multi Distrindo, kemudian pada tahun 2019 terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman diangkat sebagai Karyawan Tetap dan sejak tanggal 19 November 2019 terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman diangkat sebagai Kepala Cabang PT. Sinergi Multi Distrindo di Semarang dan setiap bulan terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman mendapatkan gaji dari PT. Sinergi Multi Distrindo;
- Bahwa selaku Kepala Cabang PT. Sinergi Multi Distrindo di

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, selanjutnya terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman membuat faktur-faktur penjualan fiktif sebagai berikut :

NO	NOMOR FAKTUR	TOKO PENERIMA	KODE	NILAI (Rp)
1	SO SMG-210005952	RUMAH KADO	SMG-R0049	139,610,680
2	SO SMG-210005951	CV CENTRAL JAVA RAYA	SMG-C0016	318,980,831
3	SO SMG-2100057279	ROJO BERAS	SMG-R0055	248,861,982
4	SO SMG-210006059	CITY BABY SHOP	SMG-C0038	103,187,202
5	SO SMG-21-0001174	BIDAN ANISAH	SMG-B0089	2,298,220
6	SO SMG-21-0000930	BIDAN ANISAH	SMG-B0089	35,157,587
7	SO SMG-20-0006762	TOKO HARMONIS	SMG-T0269	16,415,863
8	SO SMG-20-0007473	TOKO HARMONIS	SMG-T0269	5,319,039
9	SO SMG-21-0000928	MY BABY	SMG-M0055	31,178,408
10	INV SMG-21-0000794	RUMAH KADO	SMG-R0049	16,943,265
11	SO SMG-20-0006915	MOLINA	SMG-M0044	35,668,000
12	SO SMG-20-0004646	ANEKA JAYA SAMBIROTO	SMG-A0038	27,000
13	SO SMG-20-0004646	LARIS	SMG-L0003	473,900
14	SO SMG-21-0001036	GAYA III	SMG-G0029	27,800
15	SO SMG-20-0005227	ROMA SWALAYAN	SMG-R0052	1,205,000
16	SO SMG-21-0000929	PT INTI TERAFARMA	SMG-P0018	3,510,600
17	SO SMG-20-0004299	LARIS	SMG-L0003	72,500
18	SO SMG-21-0000062	INDOMARCO	SMG-P0011	177,200
19	SO SMG-21-0000062	ANEKA JAYA WOLTER	SMG-A0039	34,600
20	SO SMG-21-0001462	ANEKA JAYA BOJA	SMG-A0032	27,000

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	SO SMG-21-0001608	PT INTI TERAFARMA	SMG- P0018	1,821,900
22	SO SMG-21-0002536	LARIS	SMG- L0003	323,700
23	SO SMG-21-0001867	RAMAI PTR	SMG- T0004	18,100
24	SO SMG-20-0003579	ANUGRAH	SMG- A0044	562,700
25	SO SMG-21-0003244	JUMBO BABY SHOP	SMG- J0010	21,000
26	SO SMG-20-0005233	MOLINA	SMG- M0058	29,000
27	SO SMG-20-0005251	ROY SANTOSO	SMG- R0051	195,000
28	SO SMG-21-0001748	AHMAD BUCHORI	SMG- A0269	40,616,800
29	INV SMG-21- 0002425	APOTEK MARI	SMG- A0083	496,500
30	INV SMG-20- 0006759	CV CENTRAL JAVA RAYA	SMG- C0016	49,014,100
31	INV SMG-21- 0001468	BP YOYOK NURWAHADI	SMG- B0093	8,207,000
32	INV SMG-21- 0001469	BP YOYOK NURWAHADI	SMG- B0093	81,959,000
33	SO SMG-21-0000926	BOSS BAYI	SMG- B0056	14,475,000
34	SO SMG-21-0002888	TOKO HARMONIS	SMG- T0269	16,415,000
35	SO SMG-21-0003516	TK SUSU NDT	SMG- T0187	65,800
36	SO SMG-21-0003517	TK SUSU NDT	SMG- T0187	77,200
37	SO SMG-21-0003522	TK BERKAH COSMETIK	SMG- T0017	77,200
38	SO SMG-21-0003526	ENI	SMG- E0007	77,200
39	SO SMG-21-0003527	ENI	SMG- E0007	65,800
40	SO SMG-21-0003528	RINA KOSMETIK	SMG- R0018	65,800
41	SO SMG-21-0003530	RINA KOSMETIK	SMG- R0018	77,200
42	SO SMG-21-0003529	JAVA BS	SMG- J0003	65,800
43	SO SMG-21-0003531	JAVA BS	SMG- J0003	77,200
44	SO SMG-21-0003532	IMA MART	SMG- I0006	65,800

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	SO SMG-21-0003533	IMA MART	SMG-I0006	74,200
46	SO SMG-21-0003536	TOKO MURNI	SMG-T0275	77,200
47	SO SMG-21-0003210	TOKO MURNI	SMG-T0275	65,800
48	SO SMG-21-0003540	RUMAH POPOK MURAH	SMG-R0069	141,700
49	SO SMG-21-0003484	K3 MART	SMG-K0008	65,800
50	SO SMG-21-0003485	K3 MART	SMG-K0008	74,200
51	SO SMG-21-0003503	MM BARIQ 1	SMG-M0065	65,800
52	SO SMG-21-0003504	MM BARIQ 1	SMG-M0065	77,200
53	SO SMG-21-0003510	DICTA COSMETIC	SMG-D0009	65,800
54	SO SMG-21-0003511	DICTA COSMETIC	SMG-D0009	77,200
55	SO SMG-21-0003512	ORLIN KOSMETIK	SMG-O0004	65,800
56	SO SMG-21-0003513	ORLIN KOSMETIK	SMG-O0004	77,200
57	SO SMG-21-0003472	TK KHARIS	SMG-T0291	77,200
58	SO SMG-21-0003473	TK KHARIS	SMG-T0291	65,800
59	SO SMG-21-0003474	TK HIJAU	SMG-T0119	77,200
60	SO SMG-21-0003475	TK HIJAU	SMG-T0119	65,800
61	SO SMG-21-0003476	ISTI	SMG-I0015	77,200
62	SO SMG-21-0003477	ISTI	SMG-I0015	65,800
63	SO SMG-21-0003481	SRI BUSANA	SMG-S0027	77,200
64	SO SMG-21-0003482	SRI BUSANA	SMG-S0027	65,800
65	SO SMG-21-0003491	TOKO PINK	SMG-T0316	77,200
66	SO SMG-21-0003492	TOKO PINK	SMG-T0316	65,900
67	SO SMG-21-0003493	TOKO TIAH	SMG-T0255	65,900
68	SO SMG-21-0003494	TOKO TIAH	SMG-T0255	77,200

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	SO SMG-21-0003497	BERKAH COLLECTION	SMG- B0065	77,200
70	SO SMG-21-0003498	BERKAH COLLECTION	SMG- B0065	65,900
71	SO SMG-21-0003506	BARIQ II	SMG- B0008	65,900
72	SO SMG-21-0003507	BARIQ II	SMG- B0008	77,200
73	SO SMG-21-0003519	TK TAIN	SMG- T0048	65,800
74	SO SMG-21-0003520	TK TAIN	SMG- T0048	77,200
75	SO SMG-21-0003521	AP NURI JAYA	SMG- A0063	154,400
76	SO SMG-21-0003523	APT BERKAH ANADI	SMG- A0128	65,900
77	SO SMG-21-0003544	ARJUNA JAYA MM	SMG- A0260	138,700
78	SO SMG-21-0003546	AP KARUNIA FARAMA	SMG- A0061	65,900
79	SO SMG-21-0003547	AP KARUNIA FARAMA	SMG- A0061	77,200
80	SO SMG-21-0003550	TOKO GLOBAL	SMG- T0233	65,900
81	SO SMG-21-0003551	TOKO GLOBAL	SMG- T0233	77,200
82	SO SMG-21-0003554	CAMART	SMG- C0001	65,900
83	SO SMG-21-0003555	CAMART	SMG- C0001	77,200
84	SO SMG-21-0003561	APT BONANG FARMA	SMG- A0145	65,900
85	SO SMG-21-0003562	APT BONANG FARMA	SMG- A0145	77,200
86	SO SMG-21-0003565	BU YANUAR	SMG- B0050	77,200
87	SO SMG-21-0003566	BU YANUAR	SMG- B0050	65,900
88	SO SMG-21-0003567	BONANG MART I	SMG- B0021	74,200
89	SO SMG-21-0003568	BONANG MART I	SMG- B0064	65,900
90	SO SMG-21-0003569	SUMBER REJEKI	SMG- S0033	77,200
91	SO SMG-21-0003571	SUMBER REJEKI	SMG- S0033	65,900
92	SO SMG-21-0003573	INDAH JAYA	SMG- I0008	65,900

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	SO SMG-21-0003574	INDAH JAYA	SMG-I0008	77,200
94	SO SMG-21-0003575	TK ULYA JAYA	SMG-T0049	65,900
95	SO SMG-21-0003576	TK ULYA JAYA	SMG-T0049	77,200
96	SO SMG-21-0003577	BU YANTI	SMG-B0049	77,200
97	SO SMG-21-0003578	BU YANTI	SMG-B0049	65,900
98	SO SMG-21-0003579	ALFU BAROKAH	SMG-A0249	77,200
99	SO SMG-21-0003580	BU SUDARSIH	SMG-B0045	77,200
100	SO SMG-21-0003581	BU SUDARSIH	SMG-B0045	65,900
101	SO SMG-21-0003585	MB EMY	SMG-M0005	77,200
102	SO SMG-21-0003582	MB EMY	SMG-M0005	65,900
103	SO SMG-21-0003583	RAYA ACC	SMG-R0074	77,200
104	SO SMG-21-0003588	BONANG MART II	SMG-B0058	77,200
105	SO SMG-21-0003589	BONANG MART II	SMG-B0058	65,900
106	INV SMG-21-0001529	BIDAN ANISAH	SMG-B0088	56,117,000
107	INV SMG-20-0006763	PAK HERU	SMG-P0026	32,066,400
108	SO SMG-21-0001747	AHMAD BUCHORI	SMG-A0269	19,382,000
109	SO SMG-21-0000799	MULYA BABY SHOP	SMG-M0074	15,000,000
110	SO SMG-21-0000853	MOM & CHILD	SMG-M0080	10,000,000
J U M L A H				1.311.197.877

Lalu pada bulan Agustus 2021 saksi DEWIYANTO selaku Operasional Manager PT. Sinergi Multi Distrindo ditugaskan oleh perusahaan untuk melakukan Controlling di PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang, tanpa sepengetahuan terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman saksi DEWIYANTO dengan didampingi oleh Meita Hardini dan Diah melakukan Chek Faktur, dan saat itu diketahui adanya tagihan yang sudah lama tidak dibayar, kemudian saksi DEWIYANTO langsung

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi nama-nama yang disebut dalam faktur sebagai pembeli, dan ternyata saksi DEWIYANTO mendapat jawaban bahwa nama-nama yang tercantum dalam faktur tersebut tidak pernah memesan barang di PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang sebagaimana tercatat dalam faktur, Kemudian saksi DEWIYANTO memanggil saksi ANNA AMALIA SRIANDEWI sebagai ASR (Area Salles Representatif) di Cabang Semarang dan saksi ANNA AMALIA SRIANDEWI mengakui bahwa terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman sebagai Kepala Cabang telah membuat Faktur Fiktif.

Selanjutnya, untuk lebih meyakinkan, saksi DEWIYANTO mengajak saksi ANNA AMALIA SRIANDEWI untuk melakukan Chek lagi nama-nama lainnya yang disebutkan dalam faktur tersebut, dan ternyata nama-nama yang disebutkan dalam faktur tersebut tidak pernah memesan barang di PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang.

Bahwa selanjutnya saksi DEWIYANTO memanggil terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman untuk dilakukan klarifikasi di Kantor Cabang Semarang dan saat itu terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman mengakui telah membuat faktur-faktur fiktif, dan selanjutnya pada tanggal 11 September 2021 terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman membuat pernyataan yang intinya bahwa terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman mengakui telah membuat Faktur Fiktif sejumlah Rp 1.300.414.176,- (satu miliar tiga ratus juta empat ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).;

Bahwa pada tanggal 15 September 2021 saksi DEWIYANTO menemui saksi GALIH PRIANGGA WAHYU JATMIKA selaku Kepala Gudang PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang dan saksi GALIH PRIANGGA WAHYU JATMIKA menerangkan bahwa dirinya mendapat instruksi dari PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang yaitu terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman untuk memindahkan barang ke Gudang Blokir atau Gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang yang tidak terjual karena cacat, kemudian dari gudang blokir tersebut dilakukan pengeluaran barang atas intruksi dari terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman, dan barang-barang tersebut selanjutnya dijual oleh terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman ke Toko HARMONIS Pekalongan, senilai Rp 2.627.799.884,- (dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh sembilan delapan ratus delapan empat rupiah).- dan hasil penjualan ke Toko HARMONIS Pekalongan tersebut telah ditransfer oleh saksi ARISANTO BUDIONO Alias KOH YEN Bin Alm. HERRY BUDIONO ke rekening milik terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman di Bank BCA Nomor Rekening 3530269531.

Bahwa sebagian uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman untuk membayar cicilan mobil per bulan sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman tersebut, PT. Sinergi Multi Distrindo mengalami kerugian sekitar Rp 3.928.214060,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu enam puluh rupiah) atau disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang dengan alamat di Jalan Anjasmoro Raya Blok F 2 No 12 Tawangsari, Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 2018 terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman bekerja sebagai Karyawan Kontrak di PT. Sinergi Multi Distrindo, kemudian pada tahun 2019 terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman diangkat sebagai Karyawan Tetap dan sejak tanggal 19 November 2019 terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman diangkat sebagai Kepala Cabang PT. Sinergi Multi Distrindo di Semarang.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaku Kepala Cabang PT. Sinergi Multi Distrindo di Semarang, selanjutnya terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman membuat faktu-faktur penjualan fiktif sebagai berikut :

NO	NOMOR FAKTUR	TOKO PENERIMA	KODE	NILAI (Rp)
1	SO SMG-210005952	RUMAH KADO	SMG-R0049	139,610,680
2	SO SMG-210005951	CV CENTRAL JAVA RAYA	SMG-C0016	318,980,831
3	SO SMG-2100057279	ROJO BERAS	SMG-R0055	248,861,982
4	SO SMG-210006059	CITY BABY SHOP	SMG-C0038	103,187,202
5	SO SMG-21-0001174	BIDAN ANISAH	SMG-B0089	2,298,220
6	SO SMG-21-0000930	BIDAN ANISAH	SMG-B0089	35,157,587
7	SO SMG-20-0006762	TOKO HARMONIS	SMG-T0269	16,415,863
8	SO SMG-20-0007473	TOKO HARMONIS	SMG-T0269	5,319,039
9	SO SMG-21-0000928	MY BABY	SMG-M0055	31,178,408
10	INV SMG-21-0000794	RUMAH KADO	SMG-R0049	16,943,265
11	SO SMG-20-0006915	MOLINA	SMG-M0044	35,668,000
12	SO SMG-20-0004646	ANEKA JAYA SAMBIROTO	SMG-A0038	27,000
13	SO SMG-20-0004646	LARIS	SMG-L0003	473,900
14	SO SMG-21-0001036	GAYA III	SMG-G0029	27,800
15	SO SMG-20-0005227	ROMA SWALAYAN	SMG-R0052	1,205,000
16	SO SMG-21-0000929	PT INTI TERAFARMA	SMG-P0018	3,510,600
17	SO SMG-20-0004299	LARIS	SMG-L0003	72,500
18	SO SMG-21-0000062	INDOMARCO	SMG-P0011	177,200
19	SO SMG-21-0000062	ANEKA JAYA WOLTER	SMG-A0039	34,600
20	SO SMG-21-	ANEKA JAYA BOJA	SMG-	27,000

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0001462		A0032	
21	SO SMG-21-	PT INTI	SMG-	
	0001608	TERAFARMA	P0018	1,821,900
22	SO SMG-21-	LARIS	SMG-	
	0002536		L0003	323,700
23	SO SMG-21-	RAMAI PTR	SMG-	
	0001867		T0004	18,100
24	SO SMG-20-	ANUGRAH	SMG-	
	0003579		A0044	562,700
25	SO SMG-21-	JUMBO BABY SHOP	SMG-	
	0003244		J0010	21,000
26	SO SMG-20-	MOLINA	SMG-	
	0005233		M0058	29,000
27	SO SMG-20-	ROY SANTOSO	SMG-	
	0005251		R0051	195,000
28	SO SMG-21-	AHMAD BUCHORI	SMG-	
	0001748		A0269	40,616,800
29	INV SMG-21-	APOTEK MARI	SMG-	
	0002425		A0083	496,500
30	INV SMG-20-	CV CENTRAL JAVA	SMG-	
	0006759	RAYA	C0016	49,014,100
31	INV SMG-21-	BP YOYOK	SMG-	
	0001468	NURWAHADI	B0093	8,207,000
32	INV SMG-21-	BP YOYOK	SMG-	
	0001469	NURWAHADI	B0093	81,959,000
33	SO SMG-21-	BOSS BAYI	SMG-	
	0000926		B0056	14,475,000
34	SO SMG-21-	TOKO HARMONIS	SMG-	
	0002888		T0269	16,415,000
35	SO SMG-21-	TK SUSU NDT	SMG-	
	0003516		T0187	65,800
36	SO SMG-21-	TK SUSU NDT	SMG-	
	0003517		T0187	77,200
37	SO SMG-21-	TK BERKAH	SMG-	
	0003522	COSMETIK	T0017	77,200
38	SO SMG-21-	ENI	SMG-	
	0003526		E0007	77,200
39	SO SMG-21-	ENI	SMG-	
	0003527		E0007	65,800
40	SO SMG-21-	RINA KOSMETIK	SMG-	
	0003528		R0018	65,800
41	SO SMG-21-	RINA KOSMETIK	SMG-	
	0003530		R0018	77,200
42	SO SMG-21-	JAVA BS	SMG-	
	0003529		J0003	65,800
43	SO SMG-21-	JAVA BS	SMG-	
	0003531		J0003	77,200
44	SO SMG-21-	IMA MART	SMG-	
				65,800

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0003532		I0006	
45	SO SMG-21-0003533	IMA MART	SMG-I0006	74,200
46	SO SMG-21-0003536	TOKO MURNI	SMG-T0275	77,200
47	SO SMG-21-0003210	TOKO MURNI	SMG-T0275	65,800
48	SO SMG-21-0003540	RUMAH POPOK MURAH	SMG-R0069	141,700
49	SO SMG-21-0003484	K3 MART	SMG-K0008	65,800
50	SO SMG-21-0003485	K3 MART	SMG-K0008	74,200
51	SO SMG-21-0003503	MM BARIQ 1	SMG-M0065	65,800
52	SO SMG-21-0003504	MM BARIQ 1	SMG-M0065	77,200
53	SO SMG-21-0003510	DICTA COSMETIC	SMG-D0009	65,800
54	SO SMG-21-0003511	DICTA COSMETIC	SMG-D0009	77,200
55	SO SMG-21-0003512	ORLIN KOSMETIK	SMG-O0004	65,800
56	SO SMG-21-0003513	ORLIN KOSMETIK	SMG-O0004	77,200
57	SO SMG-21-0003472	TK KHARIS	SMG-T0291	77,200
58	SO SMG-21-0003473	TK KHARIS	SMG-T0291	65,800
59	SO SMG-21-0003474	TK HIJAU	SMG-T0119	77,200
60	SO SMG-21-0003475	TK HIJAU	SMG-T0119	65,800
61	SO SMG-21-0003476	ISTI	SMG-I0015	77,200
62	SO SMG-21-0003477	ISTI	SMG-I0015	65,800
63	SO SMG-21-0003481	SRI BUSANA	SMG-S0027	77,200
64	SO SMG-21-0003482	SRI BUSANA	SMG-S0027	65,800
65	SO SMG-21-0003491	TOKO PINK	SMG-T0316	77,200
66	SO SMG-21-0003492	TOKO PINK	SMG-T0316	65,900

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	SO SMG-21-0003493	TOKO TIAH	SMG-T0255	65,900
68	SO SMG-21-0003494	TOKO TIAH	SMG-T0255	77,200
69	SO SMG-21-0003497	BERKAH COLLECTION	SMG-B0065	77,200
70	SO SMG-21-0003498	BERKAH COLLECTION	SMG-B0065	65,900
71	SO SMG-21-0003506	BARIQ II	SMG-B0008	65,900
72	SO SMG-21-0003507	BARIQ II	SMG-B0008	77,200
73	SO SMG-21-0003519	TK TAIN	SMG-T0048	65,800
74	SO SMG-21-0003520	TK TAIN	SMG-T0048	77,200
75	SO SMG-21-0003521	AP NURI JAYA	SMG-A0063	154,400
76	SO SMG-21-0003523	APT BERKAH ANADI	SMG-A0128	65,900
77	SO SMG-21-0003544	ARJUNA JAYA MM	SMG-A0260	138,700
78	SO SMG-21-0003546	AP KARUNIA FARAMA	SMG-A0061	65,900
79	SO SMG-21-0003547	AP KARUNIA FARAMA	SMG-A0061	77,200
80	SO SMG-21-0003550	TOKO GLOBAL	SMG-T0233	65,900
81	SO SMG-21-0003551	TOKO GLOBAL	SMG-T0233	77,200
82	SO SMG-21-0003554	CAMART	SMG-C0001	65,900
83	SO SMG-21-0003555	CAMART	SMG-C0001	77,200
84	SO SMG-21-0003561	APT BONANG FARMA	SMG-A0145	65,900
85	SO SMG-21-0003562	APT BONANG FARMA	SMG-A0145	77,200
86	SO SMG-21-0003565	BU YANUAR	SMG-B0050	77,200
87	SO SMG-21-0003566	BU YANUAR	SMG-B0050	65,900
88	SO SMG-21-0003567	BONANG MART I	SMG-B0021	74,200
89	SO SMG-21-0003568	BONANG MART I	SMG-B0064	65,900
90	SO SMG-21-	SUMBER REJEKI	SMG-	77,200

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	0003569		S0033	
91	SO SMG-21-0003571	SUMBER REJEKI	SMG-S0033	65,900
92	SO SMG-21-0003573	INDAH JAYA	SMG-I0008	65,900
93	SO SMG-21-0003574	INDAH JAYA	SMG-I0008	77,200
94	SO SMG-21-0003575	TK ULYA JAYA	SMG-T0049	65,900
95	SO SMG-21-0003576	TK ULYA JAYA	SMG-T0049	77,200
96	SO SMG-21-0003577	BU YANTI	SMG-B0049	77,200
97	SO SMG-21-0003578	BU YANTI	SMG-B0049	65,900
98	SO SMG-21-0003579	ALFU BAROKAH	SMG-A0249	77,200
99	SO SMG-21-0003580	BU SUDARSIH	SMG-B0045	77,200
100	SO SMG-21-0003581	BU SUDARSIH	SMG-B0045	65,900
101	SO SMG-21-0003585	MB EMY	SMG-M0005	77,200
102	SO SMG-21-0003582	MB EMY	SMG-M0005	65,900
103	SO SMG-21-0003583	RAYA ACC	SMG-R0074	77,200
104	SO SMG-21-0003588	BONANG MART II	SMG-B0058	77,200
105	SO SMG-21-0003589	BONANG MART II	SMG-B0058	65,900
106	INV SMG-21-0001529	BIDAN ANISAH	SMG-B0088	56,117,000
107	INV SMG-20-0006763	PAK HERU	SMG-P0026	32,066,400
108	SO SMG-21-0001747	AHMAD BUCHORI	SMG-A0269	19,382,000
109	SO SMG-21-0000799	MULYA BABY SHOP	SMG-M0074	15,000,000
110	SO SMG-21-0000853	MOM & CHILD	SMG-M0080	10,000,000
	J U M L A H			1.311.197.877

Lalu pada bulan Agustus 2021 saksi DEWIYANTO selaku Operasional Manager PT. Sinergi Multi Distrindo ditugaskan oleh perusahaan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Controlling di PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang, tanpa sepengetahuan terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman saksi DEWIYANTO dengan didampingi oleh Meita Hardini dan Diah melakukan Chek Faktur, dan saat itu diketahui adanya tagihan yang sudah lama tidak dibayar, kemudian saksi DEWIYANTO langsung mendatangi nama-nama yang disebut dalam faktur sebagai pembeli, dan ternyata saksi DEWIYANTO mendapat jawaban bahwa nama-nama yang tercantum dalam faktur tersebut tidak pernah memesan barang di PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang sebagaimana tercatat dalam faktur.

Kemudian saksi DEWIYANTO memanggil saksi ANNA AMALIA SRIANDEWI sebagai ASR (Area Salles Representatif) di Cabang Semarang dan saksi ANNA AMALIA SRIANDEWI mengakui bahwa terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman sebagai Kepala Cabang telah membuat Faktur Fiktif.

Selanjutnya, untuk lebih meyakinkan, saksi DEWIYANTO mengajak saksi ANNA AMALIA SRIANDEWI untuk melakukan Chek lagi nama-nama lainnya yang disebutkan dalam faktur tersebut, dan ternyata nama-nama yang disebutkan dalam faktur tersebut tidak pernah memesan barang di PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang.

Bahwa selanjutnya saksi DEWIYANTO memanggil terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman untuk dilakukan klarifikasi di Kantor Cabang Semarang dan saat itu terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman mengakui telah membuat faktur-faktur fiktif, dan selanjutnya pada tanggal 11 September 2021 terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman membuat pernyataan yang intinya bahwa terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman mengakui telah membuat Faktur Fiktif sejumlah Rp 1.300.414.176,- (satu miliar tiga ratus juta empat ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).;

Bahwa pada tanggal 15 September 2021 saksi DEWIYANTO menemui saksi GALIH PRIANGGA WAHYU JATMIKA selaku Kepala Gudang PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang dan saksi GALIH PRIANGGA WAHYU JATMIKA menerangkan bahwa dirinya mendapat instruksi dari PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang yaitu terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman untuk memindahkan barang ke Gudang Blokir atau Gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang yang tidak terjual karena cacat, kemudian dari gudang blokir tersebut

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengeluaran barang atas intruksi dari terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman, dan barang-barang tersebut selanjutnya dijual oleh terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman ke Toko HARMONIS Pekalongan, senilai Rp 2.627.799.884,- (dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan delapan ratus delapan empat rupiah).- dan hasil penjualan ke Toko HARMONIS Pekalongan tersebut telah ditransfer oleh saksi ARISANTO BUDIONO Alias KOH YEN Bin Alm. HERRY BUDIONO ke rekening milik terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman di Bank BCA Nomor Rekening 3530269531.;

Bahwa sebagian uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman untuk membayar cicilan mobil per bulan sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan anak dari Rudolf Heysman tersebut, PT. Sinergi Multi Distrindo mengalami kerugian sekitar Rp 3.928.214060,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu enam puluh rupiah) atau disekitar jumlah tersebut.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 3 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi / Keberatan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN Anak Dari RUDOLF HEYSMAN.
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perk. PDM-241/SEMAR/Eoh.2/12/2022 tanggal 1 Desember 2022 telah syah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP ;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN Anak Dari RUDOLF HEYSMAN. ;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dewiyanto Bin Nurdin ;

- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Sinergi Multi Distrindo pusat sejak tahun 2005, kemudian pada bulan Februari tahun 2020 saksi menjabat sebagai Operasional Manager;
- Bahwa tugas Pokok saksi adalah melakukan Controlling terhadap Perusahaan yang ada dibawah kewenangan PT. Sinergi Multi Distrindo Pusat, kemudian memastikan Distribusi Barang dapat berjalan dengan baik, mengontrol juga terhadap tagihan tagihan Toko, memastikan target distribusi tercapai
- Bahwa PT. Sinergi Multi Distrindo pusat masing-masing cabang dipimpin oleh seseorang dengan Jabatan Kepala Cabang, kemudian dari Kepala Cabang yang menjalankan operasional dicabang, kemudian semua pertanggung jawaban terkait pemasaran barang dan pembayaran dipercayakan oleh Kepala Cabang.
- Bahwa Kepala Cabang ditunjuk oleh kantor pusat, tidak berdasarkan RUPS, terhadap Kepala Cabang dalam hal menempati Posisi ditentukan oleh PT. Sinergi Multi Distrindo pusat dengan menerbitkan Surat Pengangkatan Kepala Cabang, kemudian terhadap penggajian ditentukan juga oleh PT. Sinergi Multi Distrindo pusat dengan system Transfer Bank BCA.
- Bahwa saksi menaruh dugaan adanya penggelapan barang berlangsung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021;
- Bahwa barang-barang yang digelapkan adalah Produk PIGEON berupa Botol, Nipel atau Dot, Asesoris bayi atau Toiletris (sabun, Baby Oil, Scin Care) dan lainnya, sedang terjadinya di Kantor PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang dengan alamat Jl Anjasgoro Raya Blok F 2 NO 12 Tawangsari Semarang Barat.
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 saat itu saksi ditugaskan oleh perusahaan untuk melakukan Controlling Cabang Semarang tanpa sepengetahuan Kepala Cabang Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN;

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan Chek Faktur bersama 2 (dua) orang MD (Mecandeser) bernama META dan DIAH, saat itu saksi temukan ada tagihan yang sudah lama tidak dibayar;
- Bahwa dengan temuan itu kemudian saksi langsung mendatangi Toko dimana Faktur tersebut dikeluarkan sebagai bentuk tagihan, saksi menemukan toko dimaksud didapat keterangan bahwa took tersebut mengatakan tidak pernah memesan barang dimaksud yang tercatat dalam Faktur;
- Bahwa kemudian saksi melakukan chek lagi ke tempat lain, ternyata sama bahwa toko dimaksud tidak pernah memesan barang sebagaimana faktur yang saksi perlihatkan;
- Bahwa dari hasil beberapa temuan dimaksud kemudian saksi memanggil Sdri. AMEL sebagai Area Salles Representatif di Cabang Semarang, dari saksi AMEL diketahui bahwa Kepala Cabang Sdr. RHIKI ELFMAN, telah membuat Faktur FIKTIF;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi mengajak AMEL untuk melakukan Chek lagi ke Toko-toko Baby Shop lainnya dan ternyata didapati bahwa dari semua took yang saksi chek sebagaimana Faktur tagihan ternyata toko tidak pernah memesan barang-barang sebagaimana yang ada dalam Faktur dimaksud;
- Bahwa kemudian saksi memanggil Sdr. RHIKI ELFMAN, untuk saksi klarifikasi di Kantor Cabang Semarang Sdr RHIKI ELFMAN mengakui telah membuat faktur fiktif selanjutnya membuat pernyataan pada tanggal 11 September 2021 intinya mengakui Sdr. RHIKI ELFMAN telah membuat faktur fiktif dengan perincian dilampirkan, dihadapan saksi surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Sdr. RHIKI ELFMAN.
- Bahwa untuk jumlah kerugian Faktur Fiktif adalah Rp 1.300.414.176,- (satu milyar tiga ratus juta empat ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) jumlah tersebut adalah untuk perkara Faktur Fiktif.
- Bahwa selain kerugian Faktur Fiktif masih ada kerugian lain yaitu dalam bentuk selisih setok barang digudang, atau istilahnya Stok Opname di gudang, yaitu menghitung jumlah fisik barang yang ada di gudang dengan yang tercatat di Sitem sebagaimana pesanan Cabang Semarang;

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata terdapat selisih antara fisik barang dengan data yang ada di Sistem, senilai Rp 2.627.799.884,- (dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan delapan ratus delapan empat rupiah)
- Bahwa setelah saksi melakukan cek Faktur kemudian pada tanggal 15 September 2021 saksi datang kepada ke Sdr. GALIH selaku kepala Gudang Cabang Semarang dan Sdr. GALIH menerangkan bahwa dirinya mendapat instruksi dari Kepala Cabang Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN, untuk memindahkan barang ke Gudang Blokir atau gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang yang tidak terjual karena cacat;
- Bahwa dari gudang blokir tersebut dilakukan intruksi dari Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN untuk pengeluaran barang;
- Bahwa terhadap barang yang dikeluarkan dari gudang Blokir tersebut tidak memakai Faktur resmi atau dilaporkan ke PT. Sinergi Multi Distrindo Pusat, sehingga ditemukan kerugian lagi sebesar Rp 2.627.799.884,- (dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan delapan ratus delapan empat rupiah), sehingga jumlah kerugian adalah sekitar Rp 3.928.214060,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu enam puluh rupiah).
- Bahwa Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN sejak bulan Januari 2021 s/d bulan Juli 2021 melakukan penggelapan barang dengan cara menyimpan sebagian barang yang diorder dari PT. Sinergi Multi Distrindo kemudian disimpan di Gudang BOBL atau Gudang Blokir, kemudian barang dimaksud di jual ke Toko HARMONIS Pekalongan Kota dan cara kedua adalah membuat Faktur Fiktif.
- Bahwa seharusnya mekanisme yang berlaku di perusahaan adalah terhadap barang yang dipesan oleh Cabang Semarang dipesan melalui system dalam perusahaan atau di sisten MIDAS, setelah diverifikasi kemudian barang dikirim ke Cabang Semarang, selanjutnya oleh cabang dimasukan kedalam Stok System Cabang Semarang, kemudian barang baru siap dijual ke toko-toko, kemudian pembayaran oleh Toko dilakukan dengan cara Transfer dan ditagih Sales kemudian disetor ke Rekening BCA PT Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang.

2.

Saksi Anna Amalia Sriandewi ;

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja bekerja di PT. Sinergi Multi Distrindo Semarang sejak tahun 2016 dan jabatan saksi saat ini adalah Supervisor Area Semarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Supervisor Area Semarang di PT. Sinergi Multi Distrindo Semarang adalah melakukan control terhadap sales, melakukan pengecekan terhadap data-data mengenai penjualan dan pemasaran, melakukan distribusi barang ke toko.
- Bahwa mekanisme apabila ada customer/toko yang akan melakukan order barang di PT. Sinergi Multi Distrindo adalah sebagai berikut :
 - 1) Bahwa awalnya toko menghubungi sales jika akan melakukan order barang.
 - 2) jika sales sudah mengetahui barang apa saja yang akan diorder oleh toko, lalu sales melakukan input di aplikasi milik perusahaan yaitu app Nimbus
 - 3) Bahwa dari aplikasi tersebut, data diteruskan ke admin sales dan admin finance untuk di unggah datanya di aplikasi SODA.
 - 4) jika order sudah masuk ke aplikasi SODA dan order disetujui maka akan diapprove oleh Kepala Cabang.
 - 5) Dari kepala cabang kemudian diteruskan ke Regional Sales Marketing untuk area Central untuk di approve.
 - 6) Jika dari system data sudah lengkap semua dan sudah di setujui oleh pimpinan, kemudian dibuatkan administasi untuk selajutnya bisa dikirim ke Toko-toko.
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan di PT. Sinergi Multi Distrindo, karena adanya visit yang dilakukan oleh Sdr. Dewiyanto selaku Regional Sales Marketing melakukan ke area Semarang dan pada saat itu Sdr. Dewiyanto mencurigai adanya ketidak beresan mengenai pembayaran order barang berupa produk Pigeon yang ada di PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang dan adanya tagihan dari toko yang lama tidak terbayarkan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata banyak dari owner toko tersebut tidak merasa mendapatkan barang, namun ada faktur penjualan/invoice dari PT. Sinergi Multi Distrindo.

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dipanggil oleh Sdr. Dewiyanto dan menanyakan mengenai hasil visit tersebut, kok banyak sekali owner toko yang tidak mengetahui mengenai adanya order-order barang produk Pigeon yang ditagih oleh PT. Sinergi Multi Distrindo tersebut dan saksi pada saat itu menjelaskan bahwa saksi pernah diperintah oleh Sdr. Rhiki Elfman Martua Pakpahan selaku Kepala Cabang untuk meneruskan ke Sales agar diinput mengenai barang-barang yang akan diorder oleh toko dan dibuatkan Faktur penjualan, kemudian selang seminggu setelah kejadian tersebut (di sekira bulan Agustus 2021) saksi diminta oleh Sdr. Dewiyanto untuk menemani Visit Toko ke daerah Ungaran, Boja, dan Weleri yang pada saat itu bersama dengan Sdr. Bayu selaku auditor internal dari Kantor Pusat, melakukan visit di beberapa toko
- Bahwa hasil visit yang saksi lakukan pada bulan Agustus 2021 bersama dengan Sdr. Dewiyanto dan Sdr. Bayu tersebut adalah benar dari ke 6 (enam) toko yang saksi sebutkan sebelumnya adalah benar tidak pernah melakukan order barang berupa produk Pigeon ke PT. Sinergi Multi Distrindo.
- Bahwa untuk maksud dan tujuan dari Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN selaku Kepala Cabang memerintahkan saksi untuk melakukan input data, pada saat itu Sdr. RHIKI ELFMAN mengatakan untuk menaikkan omset di PT. Sinergi Multi Distrindo dan untuk mencapai target yang ditentukan oleh pusat.
- Bahwa data yang saksi peroleh dari Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN terhadap barang-barang produk Pigeon tersebut dibuatkan faktur untuk dikirim ke beberapa toko yang ada di Semarang, namun pada kenyataan terhadap barang tersebut atas perintah Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN dikirim ke Toko Harmonis Pekalongan Kota dan benar pada sekira bulan April saksi pernah melakukan pengecekan barang sekaligus kirim barang ke Toko Harmonis Pekalongan Kota.
- Bahwa untuk faktur penjualannya dari PT. Sinergi Multi Distrindo tidak ada, karena setiap barang yang dikirim hanya menggunakan data barang (excel) yang dibuat oleh Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN.
- Bahwa SOP yang berlaku di PT. Sinergi Multi Distrindo seharusnya tidak diperbolehkan melakukan pengiriman barang ke customer, namun



yang dibuat oleh Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN selaku Kepala Cabang menggunakan data barang (excel)

- Bahwa secara struktur organisasi Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN merupakan atasan saksi sebagai Kepala Cabang, maka saksi hanya mengikuti perintahnya saja, karena pada saat itu Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN menjelaskan kalau hal tersebut dilakukan untuk menaikkan omset saja, dan terkait dengan adanya barang yang dikirim tidak menggunakan faktur penjualan asli dari perusahaan, karena Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN menjelaskan ke saksi kalau nantinya jika sudah akhir bulan terkait dengan toko-toko yang dikirim barang akan diberikan faktur penjualan asli sesuai dengan barang yang diterima
- Bahwa orang yang bertanggung jawab atas barang berupa produk Pigeon tersebut yang dikirim ke Toko Harmonis Pekalongan Kota tersebut adalah Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN.
- Bahwa untuk kerugian yang diderita oleh PT. Sinergi Multi Distrindo adalah sebesar Rp. 3.928.214.060,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu enam puluh rupiah) terdiri dari akibat membuat faktur fiktif Rp. 1.300.414.176,- (satu milyar tiga ratus juta empat ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dan pengeluaran barang tanpa faktur resmi Rp. 2.627.799.884,- (dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh delapan empat rupiah)

3.

Saksi Meita Hardini,:

- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Sinergi Multi Distrindo Semarang sejak tahun 2009 saat itu saksi sebagai SPG di Nagatomi, kemudian saksi dipromosikan menjadi MD tahun 2010 yang tugas pokok saksi adalah mendisplay barang yang datang, kemudian menata, juga sekaligus mengkontrol barang barang yang sudah expayet, dan sekaligus mencatat barang barang yang return, kemudian saksi Catat dan saksi serahkan ke Sales.
- Bahwa proses pembayaran bersifat kontan dan tempo sekitar 14 (empat belas) hari setelah barang pesanan datang ke Toko, barang yang sudah dipesan bersifat lepas artinya tidak bisa dikembalikan lagi, tapi PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang bisa membantu dalam pemasaran dengan cara Promosi.



- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. DEWIYANTO, beliau adalah selaku RSM PT. Sinergi Multi Distrindo Pusat Jakarta, dan saksi pernah diajak mendampingi beliau untuk mengecek beberapa barang di Toko-Toko yang ada dalam wilayah Semarang pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2021.
- Bahwa saksi hanya diminta Sdr. DEWIYANTO untuk mengantar ke Toko MOM & CHILD Baby Shop di Jln Lingga No 10 Karang Tempel Semarang Timur Kota Semarang, dan saat itu hanya mengecek Faktur yang dikeluarkan admin PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang kepada pak DEDY, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Pak DEWIYANTO dengan Pak DEDY, karena saat itu saksi hanya diminta untuk menunjukan toko.
- Bahwa ada kejanggalan yaitu adanya Faktur lama tidak dibayar padahal Toko MOM & CHILD adalah salah satu toko yang beromset besar, dan terhadap barang-barang yang ada dalam Faktur tidak pernah di pesan oleh Toko MOM & CHILD, sehingga toko dimaksud tidak membayar terhadap Faktur pada tanggal tersebut.
- Bahwa terhadap siapa yang membuat Faktur Fiktif tersebut saksi tidak mengetahui, karena saksi hanya diperintah oleh Sdr. DEWIYANTO untuk mengantar ke Toko Baby Shop PIGION yaitu toko MOM & CHILD.
- Bahwa setelah Sales Input terhadap barang yang dipesan oleh salah satu toko dengan menggunakan alat khusus, kemudian dicetak oleh Admin sales, kemudian Faktur tersebut yang berjumlah 4 (empat) lembar turun ke Gudang guna barang dimaksud disiapkan, kemudian barang dimaksud dikirim ke Toko yang melakukan order, setelah itu copy faktur diserahkan ke toko, kemudian lembar Faktur lainnya di bawa kembali oleh sales untuk diserahkan ke Admin lagi, sehingga faktur tersebut dijadikan Tagihan untuk toko yang memesan.

4. Saksi Galih Priangga Wahyu Jatmika, :

- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang sejak 20 Januari 2020, alamat kantor PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang adalah di Jl Puri Anjasmoro Blok F 2/12 Tawangsari Semarang Barat yang bergerak dibidang pengadaan barang-barang produk PIGION berupa Botol Susu bayi, Dot bayi, Bedak, bedak kecantikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak DEWIYANTO selaku (RSM) melakukan Audit ke Kantor PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang pada sekitar bulan Agustus 2021, sehingga saksi mengetahui dari hasil audit saat itu di kantor PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang, Jln Puri Anjasmoro Blok F 2/12 Tawangsari, Semarang Barat.
- Bahwa pak DEWIYANTO melakukan audit kepada Kepala Cabang PT Sinergi Multi Distrindo Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN, akan tetapi saat itu saksi sedang berada di Gudang, saat itu pak DEWIYANTO datang dan menerangkan kepada saksi bahwa Sdr. RHIKI telah mengaku menjual barang kepada toko lain tidak sesuai dengan Nota penjualan, kemudian saksi menanyakan terhadap selisih barang yang belum di Notakan, terus dijawab pak DEWIYANTO bahwa pak RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN tidak mengakui, kemudian saksi naik ke lantai 2 menemui pak RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN untuk mengklarifikasi terkait selisih barang yang belum di Notakan, saat itu pak RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN mengakui dan menanda tangani rincian selisih barang yang belum di Notakan.
- Bahwa tugas pokok saksi adalah melakukan kontrol keluar masuk barang dari kiriman Gudang Cikandi PT Sinergi Multi Distrindo Pusat, sebelumnya kepala Cabang melakukan order ke Pusat terhadap barang barang yang dibutuhkan, setelah disetujui oleh pusat barang dikirim ke Cabang, kemudian saksi terima dan inventarisasi, kemudian siap untuk dipasarkan atau di order sales, selain tugas pokok tersebut diatas adalah cek stok barang dengan cara menghitung fisik barang sesuai dengan sitem atau tidak kemudian memisahkan barang yang baik dan barang rusak atau expayet, kemudian membagi route kiriman Driver, kontrol inventaris Gudang.
- Bahwa Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN yang menjabat sebagai Kepala Cabang PT Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang telah meminjam barang ke saksi atau Gudang, akan tetapi secara sistem barang tersebut di Blokir, akan tetapi barang tersebut dikirim ke Toko Harmonis Pekalongan, tanpa ada Nota sistem dari PT Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang, sehingga secara SOP hal itu tidak dibenarkan.
- Bahwa pinjam barang sering dilakukan oleh Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN yang menjabat sebagai Kepala Cabang PT Sinergi Multi Distrindo Semarang, hal itu dilakukan sejak bulan Mei

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



2020 dengan cara Sdr. RHIKI datang ke Kantor Gudang di lantai bawah, kemudian mengorder barang yang akan di kirim ke Toko Harmonis Pekalongan, kemudian yang janggal adalah kenapa Order tersebut tidak langsung di Notakan akan tetapi perintah kepada saksi untuk memblokir Nota By system.

- Bahwa saksi yang paling bertanggung jawab terhadap permintaan atau order barang karena saksi yang memegang system order barang, saksi juga yang melakukan packing barang atas order Sdr. RHIKI dan saat itu saksi sudah memperingatkan Sdr. RHIKI agar baiknya melalui system yang sesuai SOP, akan tetapi Kepala Cabang masih kendala terhadap Promo yang dia ajukan, dan saksi tidak bisa berbuat banyak karena saksi selaku bawahan dan Kepala Cabang juga berwenang untuk memerintahkan stafnya termasuk saksi sebagai kepala Gudang terkait blokir pinjam barang dan seingat saksi sudah lebih dari 20 (dua puluh) kali Sdr. RHIKI sebagai Kepala Cabang memerintahkan saksi untuk memblokir pinjaman barang.
- Bahwa setiap peminjaman atau order barang oleh siapaun harus dibuatkan nota atau Input by sistem kepada toko baby shop yang memesan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak merasa curiga karena awal mula apabila Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN sebagai Kepala Cabang PT. Sinergi Multi Distrindo Semarang memerintahkan Blokir Nota biasanya akhir bulan memerintahkan untuk buka Blokir secara sistem, kemudian saksi buatkan Nota, akan tetapi akhir akhir ini Sdr. RHIKI selaku Kepala Cabang PT. Sinergi Multi Distrindo Semarang jarang memerintahkan saksi untuk membuka Blokir terhadap Nota order, padahal sering saksi ingatkan, bentuk kecurigaan saksi adalah dengan cara memperingatkan ke Sdr. RHIKI untuk membuka Blokir, karena pinjaman Sdr. RHIKI sudah Over nanti kalo ada audit kita bisa kena, akan tetapi pak RHIKI menjawab nanti kita Notakan secara bertahap dan terhadap barang yang dipinjam atau barang yang belum di Notakan oleh pak RHIKI dijual ke TOKO HARMONIS Pekalongan, hal itu saksi ketahui karena saksi selalu mendampingi driver setiap kali kirim barang ke toko Baby Shop terhadap barang Pinjaman.
- Bahwa kerugian dalam bentuk selisih setok barang digudang atau istilahnya Stok Opname di gudang, yaitu menghitung jumlah fisik barang yang ada di gudang dengan yang tercatat di sistem



sebagaimana pesanan Cabang Semarang, kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata terdapat selisih antara fisik barang dengan data yang ada di Sistem, senilai Rp 2.627.799.884,- (dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan delapan ratus delapan empat rupiah).

- Bahwa pada tanggal 15 September 2021 saksi mendapat instruksi dari Sdr. RHIKI untuk memindahkan barang ke Gudang Blokir atau gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang yang tidak terjual karena cacat, dari gudang blokir tersebut dilakukan intruksi untuk pengeluaran barang, intruksi datang dari Sdr. RHIKI, kemudian terhadap barang yang dikeluarkan dari gudang Blokir tersebut tidak memakai Faktur resmi atau dilaporkan ke PT. Sinergi Multi Distrindo Pusat, sehingga ditemukan kerugian sebesar Rp 2.627.799.884,- (dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan delapan ratus delapan empat rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai ijin terlebih dulu oleh Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN saat itu sebagai Kepala Cabang PT Sinergi Multi Distrindo Semarang terhadap penjualan barang ke Toko Harmonis Pekalongan, bahkan saksi mengingatkan kepada Sdr. RHIKI agar segera membuka Blokir untuk di buat Nota.

5. Saksi Noor Aprilia Susilowati;

- Bahwa saksi tahu PT. Sinergi Multi Distrindo perusahaan yang bergerak dibidang produk perawatan bayi dan produk konsumsi, diantaranya; Pigeon Baby, Pigeon Teens, Mattel (Barbie, hotwheel), BarryM, Kaila, Youvit, Feira, evoshave, diapers dewasa, diapers baby, makanan (RTE). Adapun alamatnya yaitu di Jl, Puri Anjasmoro Raya F2 No. 12, Tawangsari, Kota Semarang.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sinergi Multi Distrindo Semarang sejak berdiri sekitar tahun 2020, adapun jabatan saksi selaku Administrasi Finance Bagian Kasir.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Administrasi Finance Bagian Kasir adalah menerima transaksi penagihan dari para Sales, kemudian saksi setorkan ke BCA Cab Semarang ke rekening PT Sinergi Multi Distrindo Jakarta, kemudian saksi input ke Sistem dari toko-toko mana saja yang sudah membayar.



- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan adalah ketika Sdri. WANDA merasa ada kejanggalan dari hasil cros cek beberapa Faktur, setelah kejadian kita saling cros cek dengan pihak Gudang, apakah hal ini sesuai dengan Invoice atau tidak, ternyata dari hasil Cros cek ada ketidak cocokan besaran berapa saksi tidak begitu mengetahui, saksi mengetahui setelah ada kunjungan Audit Internal yaitu Sdr. TONI, kemudian pak TONI memerintah saksi dan WANDA untuk mencari Invoice toko yang dianggap janggal, dari hasil pengecekan tersebut ada beberapa Faktur yang oleh toko ternyata tidak melakukan order barang, saat itu hanya ditemukan 4 (empat) Faktur yang dirubah harga misal dari harga Rp 44.000,- (empat puluh empat ribu) menjadi Rp 4.000,- (empat ribu), dari hasil itu kemudian ditemukan sekitar 30 (tiga puluh) Faktur yang dianggap Fiktif.
- Bahwa pada saat Sdri. WANDA menunjukkan Invoice atau Faktur ke Pak TONI, kemudian pak TONI melakukan Croscek ke bagian Gudang dalam hal ini Sdr. GALIH, setelah diteliti oleh Sdr. GALIH ternyata invoice tersebut tidak sesuai dengan pengirim barang artinya toko dimaksud tidak memesan barang sebagaimana yang ada di Faktur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap toko-toko mana saja yang tidak sesuai dengan Invoice, karena pekerjaan saksi hanya menerima uang pembayaran dari para Sales, kemudian saksi setorkan ke PT Sinergi Multi Distrindo Pusat.
- Bahwa saksi pernah dititipi sejumlah uang oleh Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN untuk dibayarkan ke PT Sinergi Multi Distrindo Pusat, untuk toko-toko mana saja saksi tahu persis.
- Bahwa untuk bukti yang ditunjukkan oleh Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN merupakan pembayaran faktur yang lama, sedangkan untuk ke 30 (tiga puluh) faktur tersebut belum ada pembayarannya, contohnya Grosir sejahtera dan Central Java.
- Bahwa orang yang bertanggung jawab atas barang berupa produk Pigeon tersebut yang dikirim ke Toko Harmonis Pekalongan Kota tersebut adalah Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN.

6. Saksi Khoirul Anisah ;

- Bahwa hubungan toko/usaha saksi dengan PT Sinergi Multi Distrindo adalah sekedar saksi sebagai pembeli dan PT Sinergi Multi Distrindo sebagai penjual dan saksi ketika melakukan payment melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening RHIKI ELFMAN dengan nomor rekening BCA NO Rekening 3530269531 atas nama Rhiki Elfman.

- Bahwa saksi mulai order ke PT Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang sekira akhir tahun 2020 sampai dengan Juli 2021 dan saksi melakukan semua order ke Sdr. Rhiki Elfman Pakpahan dan juga melakukan paymen secara transfer tapi ada beberapa pembayaran melalui cash.
- Bahwa untuk melakukan order saksi menghubungi Sdri. Amel atau Sdri. Bayu, lalu barang dikirim ke rumah saksi yang mengirimkan adalah Sdri. Amel, Sdri. Bayu dan Sdr. Rhiki Elfman Pakpahan dan untuk pembayaran saksi langsung melakukan transfer ke rekening Sdr. Rhiki Elfman Pakpahan dengan nomor rekening BCA No. Rek.3530269531 atas nama Rhiki Elfman.
- Bahwa saksi melakukan order ke PT Sinergi Multi Distrindo kurang lebih sebulan sekali itupun paling cepat 2 bulan sekali dan barang yang sering saksi order adalah pampers.
- Bahwa saksi pernah melakukan order dengan No Faktur INV-SMG-21-0002431 dengan total pembayaran Rp. 77.565.650.18 dan saksi langsung melakukan payment ke Sdr. Rhiki Elfman Pakpahan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan No Rekening 3530269531 atas nama Rhiki Elfman, namun untuk No Faktur INV-SMG-210001528 saksi tidak pernah order.
- Bahwa Sdr. Dewiyanto pernah melakukan visit sebanyak 2 kali ke toko/usaha milik saksi:
 - Bahwa Visit pertama sekira akhir bulan agustus 2021 bersama dengan Sdr. Rhiki Elfman Pakpahan, namun saksi tidak bertemu dengan Sdr. Dewiyanto dikarenakan sebelumnya saksi diberitahu oleh Sdr. Rhiki Elfman Pakpahan untuk tidak berada dirumah, namun sebenarnya saksi berada dirumah ;
 - Bahwa visit kedua kalinya pada tanggal 1 September 2021 Sdr. Dewiyanto kembali visit ke toko/usaha milik saksi dan saksi bertemu dengan Sdr. Dewiyanto dan saksi mengatakan kepada Sdr. Dewiyanto bahwa pada visit pertama saksi di minta tolong oleh Sdr. Rhiki Elfman Pakpahan untuk mengaku tidak berada dirumah, namun pada sekitar bulan juni 2021 Sdr. Rhiki Elfman Pakpahan menelpon saksi untuk membuat nota fiktif.

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg



- Bahwa saksi memberikan alamat toko saksi kepada Sdr. Rhiki Elfman Pakpahan karena saksi percaya Sdr. Rhiki Elfman Pakpahan dan ia mengatakan bahwa masalah yang di Jakarta akan diselesaikan dan karena Sdr. Rhiki Elfman Pakpahan baik kepada saksi dengan cara sering memberi diskon ketika order barang lewat Sdr. Rhiki Elfman Pakpahan.

7. Saksi Kusnadi Bin Pupon:

- Bahwa hubungan toko Fitri Popok dengan PT Sinergi Multi Distrindo adalah sekedar sebagai pembeli dan PT Sinergi Multi Distrindo sebagai penjual dan saksi ketika akan melakukan order menghubungi sales yang bernama Sdr. Antony dan ketika saksi akan melakukan payment secara cash ke Sdr Antony dan barang yang sering saksi order adalah popok.
- Bahwa saksi mulai order ke PT Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang sekira 6 bulan yang lalu (tahun 2021) dan sekarang saksi melakukan order ke distributor Eka Jaya.
- Bahwa Sdr. Dewiyanto melakukan visit ke toko Fitri popok yang pertama sekali dan bertemu dengan istri saksi dan menanyakan apakah pernah melakukan order barang tersebut, namun istri saksi menjawab tidak pernah melakukan order barang tersebut, lalu istri saksi diminta untuk membuat surat pernyataan, namun istri saksi tidak berani untuk tanda tangan;
- Bahwa selang sehari Sdr. Dewiyanto bersama Sdri. Amel langsung mengunjungi saksi di PT AMAN INDAH MAKMUR Kawasan Candi Krapyak dan menanyakan kembali tentang orderan tersebut dan saksi menjawab bahwa saksi tidak pernah melakukan order barang tersebut, lalu saksi membuat surat pernyataan bahwa No. Faktur INV-SMG-21-0001523 tanggal pesan 28 Februari 2021 dan faktur tanggal 28 Februari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp 25.610.732.40 (dua puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) dan Faktur Penjualan dengan No Faktur INV-SMG-21-0001522 tanggal pesan 28 Februari 2021 dan tanggal faktur 28 Februari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp 5.944.556.99 (lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah.) bukan orderan toko Fitri Popok.



8. Saksi Iwan Setiawan:

- Bahwa saksi memiliki toko baby shop OMAH POPOK yang berada di daerah Kendal tepatnya di Jl. Jatipurwo Kec. Rowosari Kab.Kendal, berdiri sejak tahun Februari 2019 berjualan diantaranya Popok Bayi, Dewasa, Minyak Telon, Minyak Kayu Putih, perlengkapan mandi Bayi, Botol susu Bayi, Tisu Basah dan Kering.
- Bahwa sebelumnya sekira pada tahun 2021 saksi didatangi sales seorang perempuan bernama Yuniar menawarkan produk perlengkapan bayi merk Pigion Botol Susu, (Lively) Pokok Dewasa, dan saksi menerima tawaran tersebut hanya beberapa kali, namun setelah itu saksi tidak order lagi.
- Bahwa terkait pemesanan atau order barang di PT. SINERGI MULTI DISTRINDO dengan cara sales bernama Yuniar datang ke toko saksi order ke sales tersebut, kemudian barang dikirim dan disertakan faktur pembelian dan Nota Asli dengan jumlah pemesanan sekitar Rp. 300.000,- sampai Rp. 400. 000.
- Bahwa toko OMAH POPOK PUWOSARI sekira pada tanggal 20 Mei 2021 tidak pernah melakukan order barang berupa produk pigeon kepada PT. SINERGI MULTI DISTERINDO dikarenakan pada tahun 2021 saksi order hanya sejumlah Rp.300.000,- s/d Rp.400.000,- sedangkan untuk Nota pembelian sudah tidak ada.
- Bahwa terkait faktur penjualan dari PT. Sinergi Multi Distrindo No: INV-SMG-21-003752 kepada OMAH POPOK JL. Jatipurwo Kec. Rowosari Kab.Kendal dengan kode pelanggan SMG-O0006 tanggal pesan 20-Mei-2021, tanggal faktur 31 Mei 2021 jumlah order sebesar Rp.23.412.034.80 (dua puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu tiga puluh empat delapan puluh sen). saksi tidak mengetahui dan tidak pernah order dikarenakan jumlah dan order tidak sesuai yang saksi pesan.
- Bahwa terkait permasalahan ini dari PT. SINERGI MULTI DISTRINDO pernah ada konfirmasi keToko saksi terkait faktur tersebut diantaranya yang datang yaitu Pak Dwiyanto dan Bagian Audit

9. Saksi Karla Kartika :

- Bahwa hubungan toko/usaha Glodok Ungaran milik saksi dengan PT Sinergi Multi Distrindo adalah sekedar sebagai pembeli dan PT Sinergi Multi Distrindo sebagai penjual dan saksi ketika akan



melakukan order menghubungi sales yang bernama Sdr. ALI dan saksi ketika akan melakukan payment secara transfer ke rekening BCA dengan no rekening 0123036805 atas nama Sinergi Multi Distrindo.

- Bahwa saksi mulai order ke PT Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang sekira akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang dan saksi melakukan semua order ke Sdr. ALI dan melakukan paymen secara transfer ke rekening BCA dengan no rekening 0123036805 atas nama Sinergi Multi Distrindo
- Bahwa untuk melakukan order saksi menghubungi Sdr. ALI selaku sales lalu barang dikirim ke toko Glodok Ungaran dengan yang mengirimkan adalah bagian dari pengiriman dan untuk pembayaran saksi transfer ke rekening BCA dengan no rekening 0123036805 atas nama Sinergi Multi Distrindo.
- Bahwa saksi melakukan order ke Pt Sinergi Multi Distrindo kurang lebih 2 minggu sekali terkadang sebulan sekali dan yang bagian menerima order barang adalah saksi sendiri selaku pengelola.
- Bahwa Sdr. Dewiyanto melakukan visit ke toko Glodok Ungaran hanya sekali dan langsung menanyakan tentang faktur tersebut dan diminta untuk pelunasan dan saksi mengatakan kepada Sdr. Dewiyanto bahwa saksi tidak pernah melakukan order sesuai faktur tersebut, kemudian saksi membuat pernyataan bahwa No Faktur Penjualan INV-SMG-21-0001525 tanggal pesan 28 Februari 2021 dan tanggal faktur 28 Februari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp 38.350.749.80 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dan Faktur Penjualan dengan No Faktur INV-SMG-21-0001524 tanggal pesan 28 Februari 2021 dan tanggal faktur 28 Februari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp 41.061.140.91 (empat puluh satu juta enam puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah) bukan orderan toko Glodok Ungaran.

10.Saksi Arisanto Budiono Als Koh Yen, (dibacakan telah dipanggil beberapa kali oleh Jaksa tidak nisa hadir karena sakit Struk);

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Rhiki Elfman Martua Pakpahan sejak sekira bulan April 2020, yang mengenalkan Pak EKO (Supervisor PT Sinergi Multi Distrindo). Pada saat Pak EKO membawa barang orderan saksi Pak EKO bersama Pak Rhiki Elfman Martua Pakpahan,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak EKO memperkenalkan Pak Rhiki kepada saksi dan mengatakan bahwa Pak Rhiki adalah Manager PT. SMD (Sinergi Multi Distrindo). Saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan hasil pernikahan dengan Sdr. Rhiki Elfamn Martua pakpahan. Saksi tidak kenal namun saksi pernah bertemu sekira bulan Agustus 2021 dengan Pak Yanto (Sdr. Dewiyanto), Pak Joko dan Pak Toni mendatangi rumah saksi Jl. Dr Cipto No 55 Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, mereka memperkenalkan diri dari Pigion. Mereka menceritakan adanya perbuatan pelanggaran SOP input komputer / input invoice yang dilakukan oleh Pak Rhiki terhadap Pigion sehingga perusahaan mengalami kerugian. Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hasil pernikahan dengan Sdr. Dewiyanto. Ya saksi mengetahui PT SMD (Sinergi Multi Distrindo) yang setahu saksi Pigion yang mana saksi order ke PT SMD sejak sekira 1990 sampai dengan bulan Agustus 2021.
- Bahwa hubungan toko/usaha saksi dengan PT Sinergi Multi Distrindo adalah sekedar saksi sebagai pembeli dan PT Sinergi Multi Distrindo sebagai penjual dan saksi ketika melakukan payment secara transfer ke Rek Bank BCA a.n. Eko Yuniarto No Rek : 2380761184, ke Rek milik Sdr. Rhiki Elfaman Pakpahan Bank BCA No Rek : 3530269531, ke PT Sinergi Multi Distrindo Bank BCA No Rek : 0123036805. Saksi order barang seringnya kepada Pak EKO YUNIARTO (supervisor Pekalongan-Tegal) melalui via telpon, kemudian barang dikirim bisa hari itu juga di kirim, atau besoknya atau nunggu 2-3 hari baru dikirim dari Gudang Pekalongan. Barang datang kemudian pak Eko menyerahkan invoice (2 rangkap kertas HVS) kepada saksi, kemudian saksi cek barang yang datang dengan invoice tersebut, jika terjadi kesalahan kirim barang saksi akan meminta dikembalikan dan ditukar barang atau merubah invoice sesuai dengan barang yang datang. Kemudian untuk pembayaran, setelah barang saksi cek dan sesuai dengan invoice saksi akan membayar langsung hari itu satau paling lambat 3 hari kemudian dengan cara transfer ke Bank BCA a.n. Eko Yuniarto No Rek : 2380761184. Sekira bulan April 2020 karena saksi sudah dikenalkan Pak Rhiki oleh Pak Eko, dan setelah itu Pak Rhiki beserta Mbak Amel beberapa kali mendatangi toko kami menawarkan produk Pigion, saksi tetap order ke Pak Eko namun jika barang Pak Eko kosong saksi order ke Pak Rhiki atau Mbak Amel via telpon, kemudian paling lama 10 hari

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang orderan saksi sampai, kemudian saksi cek invoice dengan barang yang datang, seringkali barang yang datang jumlahnya tidak sesuai dengan yang saksi order, contohnya saksi order baby wash chamonile 700 ml sebanyak 120 pcs, barang yang datang sejumlah 130 pcs, namun di invoice tertulis 140 pcs, karena saksi tidak mau ribet saksi membayar sejumlah yang tertulis di invoice 140 pcs, sehingga saksi lebih bayar untuk 10 pcs Pak Rhiki tidak pernah mengembalikan uang lebih bayar saksi, namun digantikan dengan orderan saksi berikutnya akan dipotong biaya bayar sesuai dengan lebih bayar saksi. Dalam pemberian diskon pun lebih banyak saksi order dari Pak Eko daripada Pak Rhiki.

- Bahwa saksi menerima diskon dari Sdr. Eko Yuniarto sebesar 5% kompensasi pajangan product + 6% diskon toko + 2% saksi tidak tahu + 10% CPromo + cash diskon 2% serta bonus pembelian product contoh beli 8 free 1 berlaku kelipatan, sedangkan saksi menerima dari Pak Rhiki sebesar 5% + 6% + 2% + 10% + cash diskon 1% serta bonus pembelian product contoh beli 8 free 1 berlaku kelipatan, sehingga terpaut 1%.

- Bahwa sebagian kecil sudah selesai namun sebagian besar belum clear semua, karena muncul permasalahan baru yang mana kekurangan barang yang sudah saksi bayar sesuai invoice selalu disuruh nyatet sama Pak Rhiki. Kemudian sekira bulan Agustus 2021 Pak Rhiki mengatakan kepada saksi harus bayar dulu baru barang akan datang, namun saksi tolak, karena saksi sudah mendapat info dari Pigion (Pak Toni, Pak Joko dan Pak Dewiyanto) bahwa Pak Rhiki ada masalah internal dengan pigion. Semua pembelian yang saksi order sudah saksi bayar semua melalui transfer melalui M-Banking BCA milik saksi ARISANTO BUDIONO No Rek : 009-0857941 ke Rek Bank BCA a.n. Eko Yuniarto No Rek : 2380761184, ke Rek milik Sdr. Rhiki Elfaman Pakpahan Bank BCA No Rek : 3530269531, dan ke PT Sinergi Multi Distrindo Bank BCA No Rek : 0123036805. Bukti transfer sudah saksi serahkan berikut nota pembelian kepada penyidik (fotocopy), untuk print out rekening koran saksi saat ini saksi tidak ada, namun besok Jumat tanggal 8 Juli 2022 saksi akan menyerahkan print out rekening koran saksi kepada penyidik.



- Bahwa saksi mengenal Sdr Rhiki Elfman Pakpahan sebagai Pimpinan PT Sinergi Multi Distrindo cabang semarang dan saksi kenal hanya sebatas penjual dan pembeli.
- Bahwa karena kepala cabang diduga kena permasalahan menggelapkan suatu barang, sehingga saat itu Sdr. DEWIYANTO melakukan pemeriksaan PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang, saat itu ditemukan ada penyimpangan, sehingga kepada kepala Cabang diberhentikan dari Jabatannya, kemudian kepala PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang di ambil alih oleh Sdr. DEWIYANTO.
- Bahwa benar saksi mulai order ke PT Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang sekira bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan saksi melakukan paymen secara transfer ke Rek Bank BCA a.n. Eko Yunianto No Rek : 2380761184, ke Rek milik Sdr. Rhiki Elfaman Pakpahan Bank BCA No Rek : 3530269531 , dan ke PT Sinergi Multi Distrindo Bank BCA No Rek : 0123036805. Saksi order melalui Pak Eko Yunianto , Mbak Amel dan Pak Rhiki Elfman Martua Pakpahan.
- Bahwa untuk melakukan order biasanya saksi menghubungi Sdr. Eko Yunianto, karena saksi dikenalkan oleh Sdr Eko Yunianto kepada Pak Rhiki yang mengaku sebagai manager PT Sinergi Multi Distrindo cabang Semarang, saksi akan order melalui Pak Rhiki atau Mbak Amel ketika barang yang saksi order ke Pak Eko Yunianto tidak ada. Setelah saksi order sekira 10 hari kemudian barang dikirim dari Semarang, saksi diberi invoice/nota oleh kurir dan saksi langsung mengecek barang apakah sesuai dengan invoice, sering kali ada perbedaan dan saksi langsung mencoret nota / invoice tersebut, kemudian nota tersebut di foto untuk laporan ke Semarang. Untuk pembayaran tempo maksimal 7 hari namun bisanya saksi sebelum 3 hari sudah transfer ke Rek Bank BCA a.n. Eko Yunianto No Rek : 2380761184, ke Rek milik Sdr. Rhiki Elfaman Pakpahan Bank BCA No Rek : 3530269531 , dan ke PT Sinergi Multi Distrindo Bank BCA No Rek : 0123036805.
- Bahwa saksi melakukan order ke PT Sinergi Multi Distrindo kurang lebih sebulan 2 kali dan paling cepat sebulan 4 kali dan barang yang di order adalah botol, perawatan wajah remaja, dan peralatan kamar mandi bayi.
- Bahwa yang menerima order adalah saksi sendiri atau karyawan saksi bernama Sdr. MUR. dan saksi tidak pernah melakukan order barang pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.



11. Saksi Victor Setiawan Wijaya :

- Bahwa perusahaan PT. Sinergi Multi Distrindo adalah bergerak di bidang Distribusi barang berupa Pruduk perlengkapan Bayi merek PIGEON, beralamat di Grand Central City Comercial Area Lantai 6 Jln Gajah Mada Jakarta, yang mempunyai beberapa Cabang antara lain Cabang Jakarta, Cabang Tangerang, Cabang Bogor, Cabang Bandung, Cabang Semarang, Cabang Surabaya, Cabang Makasar dan Cabang Medan, semua memakai nama PT. Sinergi Multi Distrindo bak Pusat dan daerah, atau cabang, saksi adalah sebagai staf internal audit yang berkedudukan di Kantor Pusat Jakarta.
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Sinergi Multi Distrindo pusat sejak bulan April tahun 2021, saksi bekerja sebagai Internal Audit PT Multi Indocitra, tugas pokok saksi adalah melakukan Audit Internal terhadap keuangan/Operasional/Barang terhadap anak Cabang PT Multi Indocitra yang bergerak di bidang Produk Pigeon.
- Bahwa PT. Sinergi Multi Distrindo pusat mempunyai beberapa cabang antara lain, Cabang Jakarta, Cabang Tangerang, cabang Bogor, Cabang Bandung, Cabang Semarang, Cabang, Cabang Surabaya, Cabang Makasar dan Medan dengan menggunakan nama yang sama yaitu PT. Sinergi Multi Distrindo yang ada dibawah tetap merupakan satu Management dibawah PT. Sinergi Multi Distrindo pusat, dalah distribusi Produk Produk perlengkapan ibu dan anak dengan merk PIGEON. Bahwa terhadap PT. Sinergi Multi Distrindo Pusat ada Akte Pendirian ada TDP kemudian Ada SIUP, atau surat lain terkait pendirian PT.
- Bahwa saksi telah diperintahkan oleh Pimpinan perusahaan dalam hal ini Manager Internal Audit, saat itu pada tanggal 20 s/d 28 September 2021, dan saksi diperintahkan melakukan audit di PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang semarang. Dalam melakukan audit saksi bersama Sdr. TUBAGUS BAYU PERMANA PUTRA merupakan tim dari PT Multi Indocitra Jakarta.
- Bahwa saksi melakukan audit internal ke PT. Sinergi Multi Distrindo cabang Semarang bersifat khusus dan atas nama tim, karena ada perintah langsung dari pimpinan perusahaan pusat, kemudian audit ini saksi laporkan ke Manager Internal audit, kemudian Managerlah yang melaporkan ke Direksi PT Multi Indocitra. Saat itu yang menjadi kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sinergi Multi Distrindo Semarang adalah Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN.

- Bahwa saksi diperintah langsung untuk melakukan Audit Internal ke PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang, karena diduga ada indikasi penyimpangan dan saat itu saksi tidak tahu siapa yang melakukan penyimpangan dimaksud.
- Bahwa ketika itu saksi terlebih dulu melakukan penghitungan barang yang ada di Gudang, saat itu saksi bandingkan barang yang ada digudang dengan system (system disini adalah masuk dan keluarnya barang semua tercatat) sehingga akan kelihatan saat dibandingkan antara hitungan fisik dan sitem. Saat itu terlihat ada selisih atau kurang barang dari berbagai item terlihat dalam system adalah 221 (dua ratus dua puluh satu) barang terdiri dari berbagai macam Produk pigion apabila di kalkulasi mencapai nilai Rp 2.626.166.331,- (dua milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah). sisten terlihat dan diketemukan ada kekurangan barang sejumlah 56 (lima puluh enam) item barang, apabila di kalkulasi mencapai nilai Rp 1.633.553,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah). Sehingga apabila dijumlah total dalam saksi melakukan audit barang yang ada di Gudang PT Sinergi Multi Distrindo cabang semarang mencapai nilai Rp 2.627.799.884,- (dua milyar enam ratus dua puluh tujuh ratus sembilan puluh Sembilan delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- Bahwa disamping saksi dan tim melakukan Audit barang oleh Sdr. TUBAGUS BAYU PERMANA PUTRA dilakukan audit Piutang atau keuangan kepada PT Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang yaitu pada tanggal 20 s/d 28 September 2021 bertempat di kantor PT Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang.
- Bahwa saksi terlebih dulu melihat Faktur salah satu Toko yaitu Grosir Sejahtera Semarang yang saat itu ada Cap dan tanda tangan Toko, akan tetapi berbeda, kemudian dari temuan itu saksi langsung mendatangi Toko dimaksud dan menanyakan apakah benar toko Sejahtera telah mengambil beberapa barang dari Produk Pigeon, setelah saksi dan tim melakukan klarifikasi ternyata toko Sejahtera tidak pernah melakukan order barang, sehingga hal ini saksi catat sebagai bahan temuan.

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi hanya melakukan pengecekan atau membaca data terhadap Toko Grosir Sejahtera, saat itu data kami peroleh dari sdr. DEWIYANTO sebagai Operasional Manager PT Sinergi Multi Distrindo Jakarta.
- Bahwa saksi hanya memastikan tentang adanya Faktur Fiktif, saat itu saksi juga bersama Sdr. DEWIYANTO sebagai Operasional Manager PT Sinergi Multi Distrindo Jakarta, melakukan klarifikasi dengan adanya dugaan faktur Fiktif sekitar 12 (dua belas) Toko yang memasarkan produk Pigion, antar lain, Toko Grosir Sejahtera Semarang, Toko Bidan Anisa, Semarang, Toko Bapak Kusnadi Semarang, Glodok Ungaran, Omah Popok Pigeon, Kita Mart Kendal, Toko Wahyu Indah Lesatari Semarang, lainnya saksi lupa kemudian dari hasil klarifikasi kepada lk 12 (dua belas) toko tersebut akhirnya Sdr. DEWIYANTO sebagai Operasional Manager PT Sinergi Multi Distrindo Jakarta, memanggil Sdr. RHIKI ELFMAN sebagai Kepala PT Sinergi Multi Distrindo cabang Semarang, kemudian dari klarifikasi tersebut saksi mendapat informasi bahwa kerugian adalah Rp 1.300.414.176,- (satu meilyar tiga ratus juta empat ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
- Bahwa saksi bersama dengan sdr DEWIYANTO sebagai Operasional Manager PT Sinergi Multi Distrindo Jakarta, melakukan chek Faktur Fiktif ke beberapa toko adalah sekitar tanggal 25 s/d 27 September 2021.
- Bahwa benar barang barang tersebut adalah produk Pigeon dan milik PT Sinergi Multi Distrindo pusat, sedangkan yang mengalami kerugian adalah PT. Sinergi Multi Distrindo Pusat yang beralamatkan di Grand Central City Comercial Area Lantai 6 Jlk Gajah Mada Jakarta.
- Bahwa saksi mengetahui dari Audit Gudang yang saksi kerjakan saat itu ada selisih barang senilai Rp 2.626.166.331,- (dua milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), dan Produk Non Pigion adalah nilai Rp 1.633.553,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), kemudian pengakuan Sdr. RHIKI ELFMAN terhadap faktur fiktif adalah adalah senilai sehingga Rp 1.300.414.176,- (satu meilyar tiga ratus juta empat ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga jumlah total kerugian yang dialami PT Sinergi

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg



Multi Distrindo adalah Rp 3.928.214.060,- (tiga milyar Sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu enam puluh rupiah).

12. Taufik Hidayat :

- Bahwa saksi mengenal Sdr. Rhiki Elfamn Martua Pakpahan sekitar tahun 2021 dan saksi bekerja Freelance di PT. SMD sebagai Driver serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Rhiki Elfamn Martua Pakpahan.
- Bahwa Sdr. Rhiki Elfman Martua Pakpahan mengirim secara transfer ke rekening saksi yaitu Rek BCA dengan No rekening 7960621250 atas nama Taufik Hidayat.
- Bahwa Sdr. Rhiki Elfman Martua Pakpahan melakukan transfer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menerima uang tersebut atas dasar membantu dan dimintai tolong oleh Sdr. Rhiki Elfman Martua Pakpahan dan saksi langsung mengirim ke rekening perusahaan melalui transfer ke rekening BCA dengan no rekening 0123036805 atas nama Sinergi Multi Distrindo.
- Bahwa awal mulanya Sdri. Amel menelpon saksi yang intinya minta tolong kepada saksi untuk mentransfer pembayaran toko ke rekening Kantor / PT. SMD, kemudian menunggu transfer masuk dari Sdr Rhiki Elfman Martua Pakpahan, kemudian saksi transfer ke rekening BCA dengan no rekening 0123036805 atas nama Sinergi Multi Distrindo.
- Bahwa awal mulanya ketika melakukan transfer pada tanggal 9 Agustus 2021 sejumlah Rp 100.000.000 Sdri Amel yang mengatakan kepada saksi bahwa transfer dari Sdr Rhiki Elfman Martua Pakpahan masuk ke rekening saksi digunakan untuk pembayaran Toko Central Java, kemudian langsung saksi bayarkan ke rekening BCA dengan no rekening 0123036805 atas nama Sinergi Multi Distrindo dan yang kedua dan ketiga pada tanggal 19 Agustus 2021 Sdr. Rhiki Elfman Martua Pakpahan menelpon saksi langsung untuk dibantu transfer lagi pembayaran Toko Central Java ke rekening BCA dengan no rekening 0123036805 atas nama Sinergi Multi Distrindo dengan Total Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada transaksi lain yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Wahyu Indah Lestari total Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua yaitu atas nama Soestasya Phinta L total Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang masuk ke rekening Rek BCA dengan No rekening 7960621250 atas nama Taufik Hidayat dan Sdr Rhiki Elfman Martua Pakpahan mengatakan kepada saksi via telepon digunakan pembayaran toko Central Java, kemudian saksi transfer rekening perusahaan ke rekening BCA dengan no rekening 0123036805 atas nama Sinergi Multi Distrindo.

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan AHLI : SOPHIAN WONGSARGO dibawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut “ :

- Bahwa Ahli telah bersertifikasi sebagai Akuntan Publik Keputusan Menteri Keuangan RI No 686.4/KM,1/2018, tanggal 2 Nopember 2018, atau disebut Ijin Usaha KAP, dengan Pimpinan saksi sendiri sdr SOPHIAN WONGSARGO kantor Jln Kedung Mundu Raya 100 A Kota Semarang, Telp 024 7660 3107 / Email kap.sophian@gmail.com.
- Bahwa Ahli melakukan Audit bersama Tim jumlah 2 Anggota, kemudian yang saksi lakukan audit keuangan PT Sinergi Multi Distrindo Kantor Cabang Semarang yang saat itu dipimpin oleh Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN.;
- Bahwa PT Sinergi Multi Distrindo, adalah suatu perusahaan Dagang dibidang Produk Perawatan Bayi, salah satunya Merk Pigion, Alamat di Jln Anjasmara Raya F 2 No 12 Semarang. Ahli/saksi tidak ada hubungan pekerjaan dalam satu Grup dengan PT Sinergi Multi Distrindo, Ahli/saksi adalah sebagai Pimpinan Kantor Akuntan Publik Sophian Wongsargo.
- Bahwa Ahli mulai melakukan Audit Eksternal sejak 17 Januari 2022, ada surat SPK antara PT. Sinergi Multi Distrindo pusat dengan KAP Sophian Wongsargo.
- Bahwa saksi melaksanakan Prosedur Audit yang meliputi :
 1. Prosedur pemeriksaan Dokumen berupa Faktur faktur penjualan.

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg



2. Prosedur wawancara kepada Internal Audit, Supervisor, Sales sebanyak 6 (enam) orang, serta dengan Kepala dan Pimpinan Cabang saat itu Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN.
3. Prosedur Konfirmasi terhadap pemilik/pengelola Toko.
 - Bahwa Audit eksternal ini Ahli/saksi membutuhkan waktu selama lebih Kurang 37 (tiga puluh tujuh) hari terhitung dari tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 24 Februari 2022.
 - Bahwa pada saat itu Ahli/saksi memperoleh data dari perusahaan atau internal audit yang memberikan data terhadap Penjualan Fiktif dan Pinjam Barang yang ada di gudang atau pengambilan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan;
 - Bahwa ahli melakukan audit kemudian saksi konfirmasi ke Sdri. AMELIA terhadap faktur fiktif dimaksud, ternyata Sdri. AMELIA membenarkan dengan menunjukan data yang ada komputer ;
 - Bahwa Sdri. AMELIA selaku Supervisor melakukan konfirmasi ke Sdr. GALIH PRIYANGGA WAHYU JATMIKA sebagai Kepala gudang PT Senergi Multi Distrindo kantor Cabang Semarang saat itu;
 - Bahwa Sdr. GALIH PRIYANGGA WAHYU JATMIKA membenarkan mengaku diminta oleh Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN untuk melakukan pengeluaran barang di gudang tidak sesuai Prosedur Perusahaan;
 - Bahwa sdr GALIH dan Sales masing masing Sdri. ANNA AMELIA, Sdr MUHAMAD ALI, Sdri IS PURWANTI. Sdri DESSY RULLY, Sdri KARSIH dan Sdri YULAMIAR, mereka ber 6 (enam) membuat surat Pernyataan. menerangkan mereka melakukan itu karena diperintah oleh Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN atau atasan untuk Input order saja dan toko- toko tersebut hanya dipakai atas nama saja dan barang tidak dikirim atau tidak diterima oleh masing masing Toko;
 - Bahwa 6 (enam) orang Sales membuat surat pernyataan dari pemeriksaan Toko Toko menerangkan atau menyatakan bahwa Faktur Faktur yang sebagaimana diterima sebagaimana No Faktur tertentu bukan merupakan pesanan dan tidak menerima barang tersebut;
 - Bahwa dari hasil pertemuan ahli dengan Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN yang bersangkutan menerangkan



bahwa, telah melakukan pengambilan barang dari kepala Gudang nilai barang yang belum dipertanggung jawabkan adalah sekitar Rp 800.000.000,- sampai dengan Rp 1.200.000.000,- hal itu diungkapkan secara Lisan.

- Bahwa Ahli dapatkan ada Dokumen berupa ada surat pernyataan tertentu, spesifik dan sudah di lampirkan di Laporan Audit dengan Judul Laporan atas Investigasi berbasis Fakta, dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN pada PT Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang, yang saksi tanda tangani pada tanggal 24 Februari 2022.
- Bahwa Ahli telah melakukan Konfirmasi dalam rangka Audit terhadap Sdri. ANNA AMELIA, Sdr. GALIH PRIYANGGA WAHYU JATMIKA, 6 (enam) orang Sales, kemudian terhadap 16 (enam belas) toko dan 27 (dua puluh tujuh) lembar Faktur penjualan.
- Bahwa Ahli telah melakukan wawancara dengan Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN pada tanggal 9 Februari 2022 di Rumah Makan CHANADIA bersama dengan Wakil PT Sinergi Multi Distrindo atau SMD Sdr. TONY SUNARYO, kemudian Ahli/saksi melakukan konfirmasi terhadap dugaan penggelapan atau pengeluaran barang-barang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terhadap dirinya, dan benar Sdr. RHIKI ELFMAN telah melakukan pengambilan barang dari kepala Gudang dan memperkirakan Nilai sisa barang yang belum bisa dipertanggung jawabkan sekitar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) s/d Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) namun Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN tidak bersedia membuat surat pernyataan. Saat itu Ahli/saksi menawarkan untuk mencocokkan data atau membandingkan data terhadap Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN apabila yang bersangkutan mempujyai data, akan tetapi Sdr. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN tidak bersedia melakukan, Ahli/saksi juga telah menawarkan untuk kedua belah pihak saling mencocokkan data, akan tetapi Sdr. RIKHI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN tidak bersedia.
- Bahwa ahli tidak melakukan pemeriksaan atau mencocokkan data yang ditunjukan penyidik kepada Ahli berupa Foto copi, karena Ahli tidak diminta oleh PT Sinergi Multi Distrindo, untuk memeriksa Mutasi uang masuk dan keluar di rekening Bank atas nama



RHIKI ELMAN MARTUA PAKPAHAN, karena sesuai standar Ahli/saksi hanya melakukan sebagaimana yang diminta sesuai SPK.

- Bahwa berdasarkan data dari perusahaan yang Ahli/saksi peroleh adalah Rp 1.300.414.176,- (satu milyar tiga ratus juta empat ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), kemudian temuan Ahli/saksi sebagaimana konfirmasi terhadap 27 (dua puluh tujuh) Faktur yang diakui oleh 16 (enam belas) toko adalah Rp 1.006.851.027,- (satu milyar enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah). Kemudian terhadap 4 (empat) Faktur pemilik toko tidak bersedia di konfirmasi dengan alasan tidak mau terlibat dalam urusan ini Jumlah Rp 80.870.296,- (delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah). Kemudian terhadap 3 (tiga) Faktur toko sudah tutup atau tidak beroperasi jumlah Rp 54.854.095,- (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh lima rupiah). Kemudian terhadap 3 (tiga) Faktur Rp 157.858.758,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah). Bahwa terhadap kerugian Gudang Ahli/saksi belum memperoleh alat bukti yang cukup bahwa Nilai sebesar Rp 2.649.063.149,- (dua milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) hanya dibenarkan oleh Sdr. GALIH PRIYANGGA WAHYU JATMIKA sedangkan secara lisan Sdr. RHIKI ELMAN MARTUA PAKPAHAN menyatakan benar telah melakukan pengambilan barang dari kepala Gudang, namun tidak setuju dengan nilai sisa barang yang dipinjam sebesar Rp 2.649.063.149,- (dua milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) seperti yang disampaikan kepada Sdr. GALIH dan Sdr. RHIKI ELMAN memperkirakan nilai sisa barang yang diambil dan belum dipertanggung jawabkan sekitar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) s/d Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pengambilan barang oleh Sdr. RHIKI ELMAN benar terjadi dan diakui oleh Sdr. RHIKI ELMAN secara lisan bekisar antara sekitar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) s/d Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa secara riil Ahli/saksi menemukan fakta kerugian sebesar Rp 1.006.851.027,- (satu milyar enam juta delapan ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah) dari transaksi Faktur penjualan yang dinyatakan oleh Sales dan pemilik toko.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN Anak Dari RUDOLF HEYSMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sinergi Multi Distrindo Semarang sejak tahun 2016 dan jabatan terdakwa saat ini adalah Kepala Cabang Semarang PT. Sinergi Multi Distrindo.
- Bahwa terdakwa membenarkan ada kebijakan untuk karyawan yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui order jika dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) cukup sampai terdakwa saja yang melakukan approve, dan untuk nilai order diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) harus di approve oleh Saksi DEWIYANTO selaku Regional Sales Marketing untuk area Central (Tangerang, Yogyakarta, Solo, Pantura, Semarang).
- Bahwa untuk melakukan pengeluaran barang di PT. Sinergi Multi Distrindo Semarang hanya menggunakan DO (Delivery Order) saja.
- Bahwa untuk proses penerbitan Faktur Penjualan di PT. Sinergi Multi Distrindo Semarang adalah menunggu barang yang dikirim sampai ditempat tujuan dan diterima oleh customer/toko, jika barang sudah sesuai antara data dari kantor dan yang diorder oleh customer barulah admin gudang melakukan cetak faktur dengan cara memasukkan Kode DO (Delivery Order) saja :
- Bahwa faktur penjualan PT. Sinergi Multi Distrindo dari kurun waktu tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 dengan total sebesar Rp. 1.300.414.176,- (satu milyar tiga ratus juta empat ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) terkait dengan faktur-faktur penjualan tersebut secara Kop dan format surat memang dari PT. Sinergi Multi Distrindo, namun untuk faktur penjualan tersebut adalah fiktif atau tidak sebagaimana faktanya.
- Bahwa karyawan yang membuat dan menerbitkan faktur PT. Sinergi Multi Distrindo tersebut adalah terdakwa sendiri dan dibantu oleh Saksi ANNA AMELIA.
- Bahwa dalam proses pembuatan dan penerbitan faktur fiktif PT. Sinergi Multi Distrindo untuk mengejar target penjualan tersebut tidak diperbolehkan dan tidak sejjin dari perusahaan.

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang sesuai dengan yang tercantum dalam 37 (tiga puluh tujuh) faktur fiktif PT. Sinergi Multi Distrindo tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 dengan total sebesar Rp. 1.300.414.176,- (satu milyar tiga ratus juta empat ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
- Bahwa benar barang sudah keluar dari gudang PT. Sinergi Multi Distrindo akan tetapi barang tersebut tidak dikirim dan diterima sesuai dengan alamat faktur penjualan.
- Bahwa barang tersebut dikirim ke Toko Harmonis Pekalongan Kota atas nama Sdr. Koh Yen atau Arisanto Budiono, alamatnya di Jalan Dr. Cipto Mangun Kusuma No. 55 Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- Bahwa karyawan yang biasanya melakukan pengiriman barang ke Toko Harmonis Pekalongan Kota sebagaimana barang yang tercantum dalam 37 (tiga puluh tujuh) faktur fiktif PT. Sinergi Multi Distrindo adalah sopir (Sdr. FAISAL, Sdr. AWI, Sdr. WAHYU), Saksi GALIH (kepala gudang), Saksi ANNA AMELIA dan terdakwa sendiri juga pernah.
- Bahwa data yang dibawa hanya data list barang yang di order yang dibuat oleh terdakwa dan Saksi ANNA (data Excel), namun tidak ada Kop dan resmi dari kantor PT. Sinergi Multi Distrindo.
- Bahwa sebelumnya Toko Harmonis Pekalongan Kota memang benar order barang sesuai dengan daftar yang tercantum dalam 37 (tiga puluh tujuh) faktur fiktif PT. Sinergi Multi Distrindo tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021, namun ordernya melalui WhatsApp terdakwa pribadi, Whastapp Saksi ANNA AMELIA dan email pribadi terdakwa asm.pantura @smds.co.id.
- Bahwa Toko Harmonis Pekalongan Kota tidak melakukan order secara resmi sesuai dengan mekanisme yang ada di PT. Sinergi Multi Distrindo karena tidak masuk ke area marketing Distributor Semarang, dan distributor juga sudah mengetahui sudah mengijinkan, dan tokonya juga tidak keberatan.
- Bahwa terkait dengan faktur-faktur penjualan tersebut secara Kop dan format surat memang dari PT. Sinergi Multi Distrindo, namun untuk faktur penjualan tersebut adalah fiktif atau tidak sebagaimana faktanya.
- Bahwa system pembayaran terkait dengan pembayaran order barang sesuai dengan yang tercantum dalam 37 (tiga puluh tujuh) faktur fiktif PT. Sinergi Multi Distrindo tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 tersebut kalau yang di order dari Toko Harmonis Pekalongan

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya di kirim ke rekening terdakwa pribadi ke rekening BCA No: 3530269531 atas nama RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN.

- Bahwa terkait dengan penggunaan uang pembayaran order barang sesuai dengan yang tercantum dalam 37 (tiga puluh tujuh) faktur fiktif PT. Sinergi Multi Distrindo tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 dari Toko Harmonis Pekalongan, selanjutnya terdakwa transfer ke rekening BCA No: 012-303-6805 atas nama PT. Sinergi Multi Distrindo dan ke rekening BCA No: 8985016697 atas nama ANNA AMELIA.
- Bahwa untuk total uang yang sudah terdakwa bayarkan atau transfer ke rekening BCA No: 012-303-6805 atas nama PT. Sinergi Multi Distrindo terkait dengan barang yang tercantum dalam 37 (tiga puluh tujuh) faktur fiktif PT. Sinergi Multi Distrindo tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 dari Toko Harmonis Pekalongan untuk pastinya terdakwa tidak ingat, namun bisa terdakwa hitung dulu melalui prin rekening koran.
- Bahwa alasan terdakwa mengirimkan barang sesuai dengan yang tercantum dalam 37 (tiga puluh tujuh) faktur fiktif PT. Sinergi Multi Distrindo tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 ke Toko Harmonis Pekalongan Kota adalah toko tersebut mempunyai penjualan yang cukup bagus, dan biasanya ordernya juga dalam jumlah yang cukup besar sehingga bisa tercapai target order dari perusahaan.
- Bahwa maksud dan tujuan Surat Pernyataan yang terdakwa buat tanggal 11 September 2021 perihal Faktur Fiktif SMD Cabang Semarang adalah adanya audit yang dilakukan oleh tim internal dari kantor PT. Sinergi Multi Distrindo dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa benar membuat faktur fiktif dan akan bertanggung jawab atas penyelesaian faktur fiktif tersebut.
- Bahwa cara untuk melakukan pinjam barang yang ada di gudang PT. Sinergi Multi Distrindo adalah terdakwa selaku Kepala Cabang terkait dengan barang-barang apa saja yang akan dipinjam, kemudian dari data tersebut diberikan ke Kepala Gudang untuk pengeluaran barang, setelah itu barang yang sudah di keluarkan dilakukan blokir barang.syarat secara khusus tidak ada.
- Bahwa untuk Administrasi apa yang harus dibuat oleh kepala Gudang adalah tanda terima oleh Kepala Gudang dan ditanda tangani oleh peminjam dan Kepala Gudang, dan tercatat disistem maupun tercatat secara manual oleh Kepala Gudang.

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan bon/pinjam barang yang ada di gudang PT. Sinergi Multi Distrindo tersebut terdakwa pernah melakukan pengalihan barang dengan cara dijual ke customer
- Bahwa terkait dengan pembayaran order barang yang terdakwa pinjam di gudang PT. Sinergi Multi Distrindo, terdakwa digunakan untuk membayarkan nota-nota faktur fiktif dengan kondisi harga normal yang terdakwa kirim ke rekening BCA No: 012-303-6805 atas nama PT. Sinergi Multi Distrindo dan kadang juga ke rekening BCA No : 8985016697 atas nama ANNA AMELIA untuk disetorkan tunai ke rekening PT. Sinergi Multi Distrindo.
- Bahwa kegiatan tersebut memang tidak diperbolehkan oleh aturan perusahaan, terdakwa melakukan hal tersebut karena untuk mencapai target yang di minta oleh perusahaan dan terdakwa juga tidak ijin dengan atasan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengalihkan dengan cara menjual barang tersebut ke Toko Harmonis Pekalongan Kota, untuk jumlahnya sekitar 10 s/d12 kali dan untuk pembayarannya melalui transfer ke BCA No. 3530269531 An. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN.
- Bahwa terkait dengan pembayaran order barang yang terdakwa pinjam di gudang PT. Sinergi Multi Distrindo, terdakwa digunakan untuk membayarkan nota-nota faktur fiktif dengan kondisi harga normal yang terdakwa kirim ke rekening BCA No: 012-303-6805 atas nama PT. Sinergi Multi Distrindo dan kadang juga ke rekening BCA No : 8985016697 atas nama ANNA AMELIA untuk disetorkan tunai ke rekening PT. Sinergi Multi Distrindo.
- Bahwa alasan terdakwa mempuvai inisiatif untuk menjual barang ke Toko Harmonis Pekalongan Kota, karena adanya permintaan dari pemilik toko yang bernama Sdr. Koh Yen Alias Arisanto Budiyo, pada saat itu mengatakan untuk disamakan dengan harga yang dari sales distributor Pigeon Cabang Yogyakarta yaitu dapat memberikan diskon barang hingga 30% sampai 35%.
- Bahwa atas dasar tersebut terdakwa menjual barang kepada Toko Harmonis Pekalongan Kota dengan memberikan diskon barang sebesar 30 % sampai 35 %.
- Bahwa aturan yang berlaku di PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang tidak ada aturan tertulis dan lisan mengenai batas pemberian diskon kepada Customer, namun dalam perjalannya apabila ada sales

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karyawan yang ingin memberikan Diskon kepada customer harus membuat proposal yang di ajukan kepada atasan perusahaan yaitu Saksi Dewiyanto.

- Bahwa dalam memberikan diskon 30 % sampai 35 % kepada Toko Harmonis Pekalongan Kota terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada atasan terdakwa dan terkait dengan penjualan barang ke Toko Harmonis Pekalongan Kota terdakwa tidak pernah membuat proposalnya.
- Bahwa untuk uang yang masuk ke rekening terdakwa terkait dengan penjualan barang ke Toko Harmonis Pekalongan Kota dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 adalah Rp. 1.279.393.946,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah), namun pada tanggal 6 Agustus 2021 dari Toko Harmonis Pekalongan Kota masih melakukan transfer Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). sehingga uang yang masuk ke rekening terdakwa bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021 adalah Rp.1.779. 393. 946,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa untuk jumlah uang yang sudah terdakwa berikan kepada PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang terkait dengan uang hasil penjualan barang ke Toko Harmonis Pekalongan Kota dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 adalah Rp. 1.836.693.817,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan dapat terdakwa jelaskan juga kenapa transfer terdakwa sampai dengan Agustus 2021 karena dibulan tersebut masih ada transfer terdakwa dari rekening Toko Harmonis Pekalongan Kota dan jumlah tersebut tidak semua terdakwa transfer ke rekening Toko Harmonis Pekalongan Kota, namun ada juga yang terdakwa tranfer ke rekening Saksi Ana Amelia, Saksi Noor April (admin), Saksi Taufik Hidayat, Sdr. Bambang (pedagang freeland orang Klipang), Sdr. Wahyu Indah (pemilik toko Wahyu Indah Pedurungan), dan Sdr. Dodo (Toko Grosir Sejahtera).
- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada Saksi Ana Amelia, Saksi Noor April, Saksi Taufik Hidayat, Sdr. Bambang (pedagang freeland Klipang), Sdr. Wahyu Indah (pemilik toko Wahyu Indah), Sdr. Dodo (Toko Grosir Sejahtera) untuk melakukan transfer ke PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang, karena biar orang kantor tidak curiga, kenapa kok

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg



terdakwa sebagai Kepala Cabang melakukan penagihan terus menerus ke Customer.

- Bahwa sekira bulan Februari 2022 terdakwa pernah bertemu dengan perwakilan auditor internal kantor Sdr. Toni dan Sdr. Sophian sebagai audit eksternal kantor untuk diminta keterangan terkait dengan selisih stok dan faktur penjualan fiktif, dan terdakwa menjawab bahwa data tersebut harus dicek ulang terkait dengan barang yang ada digudang, dan untuk selisih diluar system perhitungan terdakwa adalah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) sampai dengan Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah mengetahui 2 (dua) Berita Acara tersebut dan tanggal 11 September 2021 saat itu terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Cabang Semarang yang mana setelah adanya audit internal (Sdr. TONI , Sdr. BAYU) dan satu orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya dari PT Sinergi Multi Distrindo Jakarta) terdakwa disodori oleh pimpinan terdakwa yaitu Saksi DEWIYANTO untuk pertanggung jawaban nota yang belum dibayar/masuk ke kantor dan terdakwa sudah membaca dan membenarkan isi dari 2 (dua) Berita Acara tersebut dan data tersebut hanya rekapan data yang sebelumnya sudah masuk ke Harmonis, namun sebenarnya tidak dibuatkan faktur, baru dibuatkan faktur saat terdakwa tandatangan Berita Acara.
- Bahwa ada barang yang masuk ke Toko Harmonis, tapi tidak dibuatkan faktur, hanya terdakwa serahkan berupa nota (exel), kemudian akan di cek oleh Harmonis (Koh Yen) sesuai dengan nota (exel) dan Koh Yen pernah telepon ke terdakwa karena barang yang dikirim sering kurang atau lebih tidak sesuai dengan nota dan terdakwa bilang ke Koh YEN nanti biar disusulkan sama GALIH dan untuk pembayaran dari Harmonis secara transfer lunas besoknya atau paling lama satu minggu.
- Bahwa proses order Toko Harmonis dengan cara email, WA (085868868168), dan via telpon, Koh Yen selalu meminta diskon banyak karena Koh Yen juga membeli dari Surabaya, Jogja, Jakarta, Tegal dan Pekalongan dengan harga lebih murah, Koh YEN mengatakan sering ambil dari Jogja (distributor Pigion). Karena terdakwa susah jual Pigion dan berdasarkan data penjualan kami yang paling banyak membeli product pigion kami ya Koh YEN, maka terdakwa memberikan diskon promo 25% s.d. 30% dan setelah disepakati harga Toko Harmonis (Koh YEN) order barang (sekira Rp. 100.000.000,- s.d. Rp. 300.000.000,-



sebulan sekali paling banyak sebulan 2 kali order) kepada terdakwa atau Amel dan Galih, kemudian order tersebut akan terdakwa ACC, orderan yang mengetik terdakwa berdasarkan orderan Koh YEN ketik sendiri melalui Email, kemudian terdakwa teruskan ke gudang, gudang memproses orderan tersebut dan mengirim barang sesuai dengan orderan, terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang akan di kirim ke customer

- Bahwa secara SOP tertulis setahu terdakwa tidak ada, namun pada umumnya walau tidak tertulis customer dalam pembayaran harus melalui rekening perusahaan dan tidak dibolehkan untuk menggunakan rekening pribadi untuk menerima uang pembayaran para customer.
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan tersebut salah dan tidak dibenarkan secara hukum, namun terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2022 terdakwa bertemu dengan pak Sophian dan pak Tony (audit external) di Warung Makan Chanadia Semarang.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil barang dari kepala gudang, namun hitungan itu selisih yang mana terdakwa gunakan untuk promo diskon kepada toko Harmonis yang memang nilainya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) s/d Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) mentok paling banyak menurut terdakwa sekira Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa memang tidak mau membuat surat pernyataan karena terdakwa diharuskan membuat surat pernyataan dengan nilai sekira Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) sedangkan menurut terdakwa selisih senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) s/d Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal sekira Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengambil uang perusahaan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) namun itu selisih nilai jual terdakwa ke Toko Harmonis karena terdakwa menjual dengan diskon sebesar 25 % s/d 35 % , seingat terdakwa rinciannya digunakan untuk:
 - a. Promo barang Toko Harmonis sekira sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah);



- b. Untuk operasional perusahaan sekira sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- c. Untuk keperluan pribadi sekira sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa sekira bulan September 2021, saksi Galih menanyakan kepada terdakwa bahwa ada selisih stok di gudang, kemudian Saksi Galih memberikan detail pinjaman barang yang belum terinvoice dan terdakwa menanda tangannya, namun terdakwa tidak tahu pasti apakah barang dan jumlah tersebut benar, terdakwa hanya percaya saja kepada Saksi Galih.
- Bahwa terdakwa membuat faktur yang mana seolah-olah yang membeli barang adalah 37 (tiga puluh tujuh) toko tersebut karena peraturan di kantor ada batasan limit pembelian product, sedangkan Toko Harmoni membeli barang product pigion banyak melebihi limit dan limit pembelian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per transfer terdakwa, boleh order kembali setelah toko tersebut melunasi pembayaran.
- Bahwa terdakwa kirim barang ke Toko Harmonis semuanya. dapat terdakwa jelaskan bahwa Toko Harmoni order barang, kemudian kami kirim barang tersebut, kami memberikan nota pembelian (exel) ke Toko Harmoni, setelah Toko Harmoni membayar lunas lewat transfer, terdakwa perintah ke Saksi AMEL untuk membuatkan faktur sesuai dengan yang dibayar oleh Toko Harmonis, sehingga menurut terdakwa yang penting terdakwa menjual barang dan ada uang hasil pembayarannya dan terdakwa setorkan semua ke perusahaan, walaupun terdakwa tahu menyalahi aturan SOP perusahaan.
- Bahwa benar terdakwa membuat faktur tidak asli dikarenakan adanya faktor limit pembelian para customer (per order maksimal Rp. 100.000.000,-), dan untuk pengajuan proposal customer promo.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak dibenarkan secara SOP perusahaan, karena seharusnya faktur sesuai pesanan toko tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 100.000.000 adalah untuk makan, bayar sewa mobil, renovasi gudang, iuran sumbangan kantor (setahun 2 kali @Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 1.500.000,-), THR karyawan, membayar cicilan mobil per bulan Rp. 4.300.000.
- Bahwa Koh Yen memesan barang melalui Email (asm.pantura@smdis.co.id dan email milik anna amelia), barang akan



dikirim paling cepat 2 (dua) hari paling lama 1 (satu) minggu, setelah barang sampai di toko Harmoni Pekalongan, barang dicek oleh Koh Yen, biasanya barang sesuai dengan pesanan, namun ada juga barang datang tidak sesuai dengan yang dipesan (jumlah maupun barang), untuk pembayaran 2 (dua) hari kemudian paling lama satu minggu Koh Yen membayar dengan cara transfer ke rekening milik terdakwa Bank BCA No Rek : 3530-2695-31 a.n. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN.

- Bahwa terdakwa melakukan transfer pada Tanggal 8 bulan Januari 2021, masuk transfer dari Sdr. Arisanto Budiono sebesar Rp. 67.847.069 kemudian terdakwa transfer ke Bank BCA milik ANNA AMALIA SRIAND sebesar Rp. 29.321.019,- pada tanggal 19 Januari 2021, sisa Rp. 38.526.050 dan Tanggal 1 Februari 2021 terdakwa mendapat transfer dari ARISANTO BUDIONO sebesar Rp. 191.423.858,- kemudian terdakwa transfer ke Bank BCA milik NOOR APRILIA SUSIL sebesar Rp. 89.442.521,0 dan Rp. 76.000.000,- total yang saya setorkan sebesar Rp. 165.442.521,- sisa Rp. 25.981.337 tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan dan saya gunakan untuk keperluan pribadi, namun jika saya mempunyai uang saya setorkan ke perusahaan melalui ANNA AMALIA SRIANDEWI maupun NOOR APRILIA SUSILOWATI.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan transfer ke rekening PT SMD karena biar perusahaan tidak curiga kepada terdakwa, biar tahunya perusahaan yang menerima pembayaran dari Koh Yen atau ARISANTO BUDIONO (Toko Harmonis Pekalongan) langsung ke ANNA AMELIA SRIANDEWI ataupun NOOR APRILIA SUSILOWATI.
- Bahwa sebelum Toko Harmonis membeli barang ke terdakwa, Toko Harmonis sudah membeli barang lewat EKO Cabang Pekalongan, yang mana Toko Harmonis sudah mendapat diskon sebesar total 30% - 35%, sehingga terdakwa hanya meneruskan saja, dengan maksud agar toko Harmonis tetap membeli barang dengan terdakwa tidak ke Cabang lain.
- Bahwa banyak yang tidak terdakwa laporkan ke pusat, namun ada sebagian kecil yang terdakwa laporkan ke pusat dan ada yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
- Bahwa Toko Harmonis sudah membayar lunas semua pembelannya melalui transfer ke rekening Bank BCA No Rek : 3530-2695-31 a.n. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa :

1. Disita dari saksi DEWIYANTO, yaitu:
 - 1 (satu) bendel Rek. koran PT Sinergi Multi Distrindo dengan No. Rek 0123036805 periode Januari 2021 s/d September 2021, 1 (satu) bendel kronologi barang keluar dari Gudang, 1 (satu) bendel status karyawan Sdr RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN bekerja di PT Sinergi Multi Distrindo, 1 (satu) bendel surat pernyataan Sdr RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN terkait pembuatan Faktur Fiktif, 37 (tiga puluh tujuh) Faktur Fiktif terkait pembelian barang.
2. Disita dari saksi NOOR APRILIA SUSILOWATI Binti HENGKI SUSILO HADI, yaitu:
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama NOOR APRILIA SUSILOWATI dengan no rek. 8985194781 periode Februari 2021, 1 (satu) lembar Foto Copy Mutasi Rekening BCA an. PT Sinergi Multi Distrindo dengan no. rek. 0123036805 periode Februari 2021, 1 (satu) bendel lampiran Foto copy faktur PT SMD.
3. Disita dari saksi ANNA AMALIA SRIANDEWI BINTI (Alm) DARWANTO yaitu
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama ANNA AMALIA SRIANDEWI dengan no rekening 8985016697 periode Januari 2021 s/d Agustus 2021, 1 (satu) bendel lampiran Foto copy faktur PT SMD, 1 (satu) bendel rekapan validasi nota-nota yang sudah lunas.
4. Disita dari saksi TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) EDI CIPTONO, yaitu :
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA dengan no rekening 7960621250 atas nama Taufik Hidayat periode bulan Agustus 2021,
5. Disita dari saksi ARISTANTO BUDIONO (KOH YEN), yaitu:
 - 1 (satu) bendel asli nota/invoice tanggal 07 April 2020 s.d. 10 Agustus 2021, 1 (satu) bendel cek invoice tanggal 07 April 2020 s.d. 10 Agustus 2021, 1 (satu) bendel print out bukti transfer M-Banking BCA, 7 (tujuh) lembar print out percakapan WhatsApp, 3 (tiga) lembar print out akun online PSC Mini Grosir Shopee, 2 (dua) lembar bukti order ke Sdr. Eko Yunianto, 1 (satu) lembar print out bukti pemesanan via Shopee di akun Mommyname Jogja, 1 (satu) bendel rekening koran BCA No.rek. 0090857941 An. Arisanto Budiono periode Bulan April 2020 s/d bulan Agustus 2021, 1 (satu) bendel invoice/ nota pembelian produk pigeon,

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Disita dari terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN Anak Dari RUDOLF HEYSMAN

- 1 (satu) bendel rekening koran BCA periode Januari 2021 s/d Agustus 2021 dengan nomor rekening 3530269531 atas nama RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN Anak Dari RUDOLF HEYSMAN, 1 (satu) lembar rekapan transfer uang dengan total Rp 1.836.693.817 (satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga delapan ratus tujuh belas rupiah).

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi semua membenarkannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sinergi Multi Distrindo Semarang sejak tahun 2016 dan jabatan terdakwa saat ini adalah Kepala Cabang Semarang PT. Sinergi Multi Distrindo.
- Bahwa terdakwa membenarkan ada kebijakan untuk karyawan yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui order jika dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) cukup sampai terdakwa saja yang melakukan approve, dan untuk nilai order diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) harus di approve oleh Saksi DEWIYANTO selaku Regional Sales Marketing untuk area Central (Tangerang, Yogyakarta, Solo, Pantura, Semarang).
- Bahwa untuk melakukan pengeluaran barang di PT. Sinergi Multi Distrindo Semarang hanya menggunakan DO (Delivery Order) saja.
- Bahwa untuk proses penerbitan Faktur Penjualan di PT. Sinergi Multi Distrindo Semarang adalah menunggu barang yang dikirim sampai ditempat tujuan dan diterima oleh customer/toko, jika barang sudah sesuai antara data dari kantor dan yang diorder oleh customer barulah admin gudang melakukan cetak faktur dengan cara memasukkan Kode DO (Delivery Order) saja :
- Bahwa faktur penjualan PT. Sinergi Multi Distrindo dari kurun waktu tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.300.414.176,- (satu milyar tiga ratus juta empat ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) terkait dengan faktor-faktor penjualan tersebut secara Kop dan format surat memang dari PT. Sinergi Multi Distrindo, namun untuk faktur penjualan tersebut adalah fiktif atau tidak sebagaimana faktanya.

- Bahwa karyawan yang membuat dan menerbitkan faktur PT. Sinergi Multi Distrindo tersebut adalah terdakwa sendiri dan dibantu oleh Saksi ANNA AMELIA.

- **Bahwa dalam proses pembuatan dan penerbitan faktur fiktif PT. Sinergi Multi Distrindo untuk mengejar target penjualan tersebut tidak diperbolehkan dan tidak sejjin dari perusahaan.**

- Bahwa barang yang sesuai dengan yang tercantum dalam 37 (tiga puluh tujuh) faktur fiktif PT. Sinergi Multi Distrindo tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 dengan total sebesar Rp. 1.300.414.176,- (satu milyar tiga ratus juta empat ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

- Bahwa barang sudah keluar dari gudang PT. Sinergi Multi Distrindo akan tetapi barang tersebut tidak dikirim dan diterima sesuai dengan alamat faktur penjualan.

- Bahwa barang tersebut dikirim ke Toko Harmonis Pekalongan Kota atas nama Sdr. Koh Yen atau Arisanto Budiono, alamatnya di Jalan Dr. Cipto Mangun Kusuma No. 55 Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

- Bahwa karyawan yang biasanya melakukan pengiriman barang ke Toko Harmonis Pekalongan Kota sebagaimana barang yang tercantum dalam 37 (tiga puluh tujuh) faktur fiktif PT. Sinergi Multi Distrindo adalah sopir (Sdr. FAISAL, Sdr. AWI, Sdr. WAHYU), Saksi GALIH (kepala gudang), Saksi ANNA AMELIA dan terdakwa sendiri juga pernah.

- Bahwa data yang dibawa hanya data list barang yang di order yang dibuat oleh terdakwa dan Saksi ANNA (data Excel), namun tidak ada Kop dan resmi dari kantor PT. Sinergi Multi Distrindo.

- Bahwa sebelumnya Toko Harmonis Pekalongan Kota memang benar order barang sesuai dengan daftar yang tercantum dalam 37 (tiga puluh tujuh) faktur fiktif PT. Sinergi Multi Distrindo tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021, namun ordernya melalui WhatsApp terdakwa pribadi, Whastapp Saksi ANNA AMELIA dan email pribadi terdakwa asm.pantura @smds.co.id.

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Harmonis Pekalongan Kota tidak melakukan order secara resmi sesuai dengan mekanisme yang ada di PT. Sinergi Multi Distrindo karena tidak masuk ke area marketing Distributor Semarang, dan distributor juga sudah mengetahui sudah mengijinkan, dan tokonya juga tidak keberatan.
- Bahwa terkait dengan faktur-faktur penjualan tersebut secara Kop dan format surat memang dari PT. Sinergi Multi Distrindo, namun untuk faktur penjualan tersebut adalah fiktif atau tidak sebagaimana faktanya.
- Bahwa system pembayaran terkait dengan pembayaran order barang sesuai dengan yang tercantum dalam 37 (tiga puluh tujuh) faktur fiktif PT. Sinergi Multi Distrindo tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 tersebut kalau yang di order dari Toko Harmonis Pekalongan semuanya di kirim ke rekening terdakwa pribadi ke rekening BCA No: 3530269531 atas nama RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN.
- Bahwa terkait dengan penggunaan uang pembayaran order barang sesuai dengan yang tercantum dalam 37 (tiga puluh tujuh) faktur fiktif PT. Sinergi Multi Distrindo tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 dari Toko Harmonis Pekalongan, selanjutnya terdakwa transfer ke rekening BCA No: 012-303-6805 atas nama PT. Sinergi Multi Distrindo dan ke rekening BCA No: 8985016697 atas nama ANNA AMELIA.
- Bahwa untuk total uang yang sudah terdakwa bayarkan atau transfer ke rekening BCA No: 012-303-6805 atas nama PT. Sinergi Multi Distrindo terkait dengan barang yang tercantum dalam 37 (tiga puluh tujuh) faktur fiktif PT. Sinergi Multi Distrindo tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 dari Toko Harmonis Pekalongan untuk pastinya terdakwa tidak ingat, namun bisa terdakwa hitung dulu melalui prin rekening koran.
- Bahwa alasan terdakwa mengirimkan barang sesuai dengan yang tercantum dalam 37 (tiga puluh tujuh) faktur fiktif PT. Sinergi Multi Distrindo tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 ke Toko Harmonis Pekalongan Kota adalah toko tersebut mempunyai penjualan yang cukup bagus, dan biasanya ordernya juga dalam jumlah yang cukup besar sehingga bisa tercapai target order dari perusahaan.
- Bahwa maksud dan tujuan Surat Pernyataan yang terdakwa buat tanggal 11 September 2021 perihal Faktur Fiktif SMD Cabang Semarang adalah adanya audit yang dilakukan oleh tim internal dari kantor PT. Sinergi Multi Distrindo dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa benar

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



membuat faktur fiktif dan akan bertanggung jawab atas penyelesaian faktur fiktif tersebut.

- Bahwa cara untuk melakukan pinjam barang yang ada di gudang PT. Sinergi Multi Distrindo adalah terdakwa selaku Kepala Cabang terkait dengan barang-barang apa saja yang akan dipinjam, kemudian dari data tersebut diberikan ke Kepala Gudang untuk pengeluaran barang, setelah itu barang yang sudah di keluarkan dilakukan blokir barang.syarat secara khusus tidak ada.
- Bahwa untuk Administrasi apa yang harus dibuat oleh kepala Gudang adalah tanda terima oleh Kepala Gudang dan ditanda tangani oleh peminjam dan Kepala Gudang, dan tercatat disistem maupun tercatat secara manual oleh Kepala Gudang.
- Bahwa terkait dengan bon/pinjam barang yang ada di gudang PT. Sinergi Multi Distrindo tersebut terdakwa pernah melakukan pengalihan barang dengan cara dijual ke customer
- Bahwa terkait dengan pembayaran order barang yang terdakwa pinjam di gudang PT. Sinergi Multi Distrindo, terdakwa pergunakan untuk membayarkan nota-nota faktur fiktif dengan kondisi harga normal yang terdakwa kirim ke rekening BCA No: 012-303-6805 atas nama PT. Sinergi Multi Distrindo dan kadang juga ke rekening BCA No : 8985016697 atas nama ANNA AMELIA untuk disetorkan tunai ke rekening PT. Sinergi Multi Distrindo.
- Bahwa kegiatan tersebut memang tidak diperbolehkan oleh aturan perusahaan, terdakwa melakukan hal tersebut karena untuk mencapai target yang di minta oleh perusahaan dan terdakwa juga tidak ijin dengan atasan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengalihkan dengan cara menjual barang tersebut ke Toko Harmonis Pekalongan Kota, untuk jumlahnya sekitar 10 s/d12 kali dan untuk pembayarannya melalui transfer ke BCA No. 3530269531 An. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN.
- Bahwa terkait dengan pembayaran order barang yang terdakwa pinjam di gudang PT. Sinergi Multi Distrindo, terdakwa pergunakan untuk membayarkan nota-nota faktur fiktif dengan kondisi harga normal yang terdakwa kirim ke rekening BCA No: 012-303-6805 atas nama PT. Sinergi Multi Distrindo dan kadang juga ke rekening BCA No : 8985016697 atas nama ANNA AMELIA untuk disetorkan tunai ke rekening PT. Sinergi Multi Distrindo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa mempunyai inisiatif untuk menjual barang ke Toko Harmonis Pekalongan Kota, karena adanya permintaan dari pemilik toko yang bernama Sdr. Koh Yen Alias Arisanto Budiyo, pada saat itu mengatakan untuk disamakan dengan harga yang dari sales distributor Pigeon Cabang Yogyakarta yaitu dapat memberikan diskon barang hingga 30% sampai 35%.
- Bahwa atas dasar tersebut terdakwa menjual barang kepada Toko Harmonis Pekalongan Kota dengan memberikan diskon barang sebesar 30 % sampai 35 %.
- Bahwa aturan yang berlaku di PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang tidak ada aturan tertulis dan lisan mengenai batas pemberian diskon kepada Customer, namun dalam perjalanannya apabila ada sales atau karyawan yang ingin memberikan Diskon kepada customer harus membuat proposal yang di ajukan kepada atasan perusahaan yaitu Saksi Dewiyanto.
- Bahwa dalam memberikan diskon 30 % sampai 35 % kepada Toko Harmonis Pekalongan Kota terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada atasan terdakwa dan terkait dengan penjualan barang ke Toko Harmonis Pekalongan Kota terdakwa tidak pernah membuat proposalnya.
- Bahwa untuk uang yang masuk ke rekening terdakwa terkait dengan penjualan barang ke Toko Harmonis Pekalongan Kota dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 adalah Rp. 1.279.393.946,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah), namun pada tanggal 6 Agustus 2021 dari Toko Harmonis Pekalongan Kota masih melakukan transfer Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). sehingga uang yang masuk ke rekening terdakwa bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021 adalah Rp.1.779. 393. 946,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa untuk jumlah uang yang sudah terdakwa berikan kepada PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang terkait dengan uang hasil penjualan barang ke Toko Harmonis Pekalongan Kota dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 adalah Rp. 1.836.693.817,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan dapat terdakwa jelaskan juga kenapa transfer terdakwa sampai dengan Agustus 2021

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dibulan tersebut masih ada transfer terdakwa dari rekening Toko Harmonis Pekalongan Kota dan jumlah tersebut tidak semua terdakwa transfer ke rekening Toko Harmonis Pekalongan Kota, namun ada juga yang terdakwa tranfer ke rekening Saksi Ana Amelia, Saksi Noor April (admin), Saksi Taufik Hidayat, Sdr. Bambang (pedagang freeland orang Klipang), Sdr. Wahyu Indah (pemilik toko Wahyu Indah Pedurungan), dan Sdr. Dodo (Toko Grosir Sejahtera).

- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada Saksi Ana Amelia, Saksi Noor April, Saksi Taufik Hidayat, Sdr. Bambang (pedagang freeland Klipang), Sdr. Wahyu Indah (pemilik toko Wahyu Indah), Sdr. Dodo (Toko Grosir Sejahtera) untuk melakukan transfer ke PT. Sinergi Multi Distrindo Cabang Semarang, karena biar orang kantor tidak curiga, kenapa kok terdakwa sebagai Kepala Cabang melakukan penagihan terus menerus ke Customer.
- Bahwa sekira bulan Februari 2022 terdakwa pernah bertemu dengan perwakilan auditor internal kantor Sdr. Toni dan Sdr. Sophian sebagai audit eksternal kantor untuk dimintai keterangan terkait dengan selisih stok dan faktur penjualan fiktif, dan terdakwa menjawab bahwa data tersebut harus dicek ulang terkait dengan barang yang ada digudang, dan untuk selisih diluar system perhitungan terdakwa adalah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) sampai dengan Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah mengetahui 2 (dua) Berita Acara tersebut dan tanggal 11 September 2021 saat itu terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Cabang Semarang yang mana setelah adanya audit internal (Sdr. TONI , Sdr. BAYU) dan satu orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya dari PT Sinergi Multi Distrindo Jakarta) terdakwa disodori oleh pimpinan terdakwa yaitu Saksi DEWIYANTO untuk pertanggung jawaban nota yang belum dibayar/masuk ke kantor dan terdakwa sudah membaca dan membenarkan isi dari 2 (dua) Berita Acara tersebut dan data tersebut hanya rekapan data yang sebelumnya sudah masuk ke Harmonis, namun sebenarnya tidak dibuatkan faktur, baru dibuatkan faktur saat terdakwa tandatangan Berita Acara.
- Bahwa ada barang yang masuk ke Toko Harmonis, tapi tidak dibuatkan faktur, hanya terdakwa serahkan berupa nota (exel), kemudian akan di cek oleh Harmonis (Koh Yen) sesuai dengan nota (exel) dan Koh Yen pernah telepon ke terdakwa karena barang yang dikirim sering kurang

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau lebih tidak sesuai dengan nota dan terdakwa bilang ke Koh YEN nanti biar disusulkan sama GALIH dan untuk pembayaran dari Harmonis secara transfer lunas besoknya atau paling lama satu minggu.

- Bahwa proses order Toko Harmonis dengan cara email, WA (085868868168), dan via telpon, Koh Yen selalu meminta diskon banyak karena Koh Yen juga membeli dari Surabaya, Jogja, Jakarta, Tegal dan Pekalongan dengan harga lebih murah, Koh YEN mengatakan sering ambil dari Jogja (distributor Pigion). Karena terdakwa susah jual Pigion dan berdasarkan data penjualan kami yang paling banyak membeli product pigion kami ya Koh YEN, maka terdakwa memberikan diskon promo 25% s.d. 30% dan setelah disepakati harga Toko Harmonis (Koh YEN) order barang (sekira Rp. 100.000.000,- s.d. Rp. 300.000.000,- sebulan sekali paling banyak sebulan 2 kali order) kepada terdakwa atau Amel dan Galih, kemudian order tersebut akan terdakwa ACC, orderan yang mengetik terdakwa berdasarkan orderan Koh YEN ketik sendiri melalui Email, kemudian terdakwa teruskan ke gudang, gudang memproses orderan tersebut dan mengirim barang sesuai dengan orderan, terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang akan di kirim ke customer
- Bahwa secara SOP tertulis setahu terdakwa tidak ada, namun pada umumnya walau tidak tertulis customer dalam pembayaran harus melalui rekening perusahaan dan tidak dibolehkan untuk menggunakan rekening pribadi untuk menerima uang pembayaran para customer.
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan tersebut salah dan tidak dibenarkan secara hukum, namun terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2022 terdakwa bertemu dengan pak Sophian dan pak Tony (audit external) di Warung Makan Chanadia Semarang.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil barang dari kepala gudang, namun hitungan itu selisih yang mana terdakwa gunakan untuk promo diskon kepada toko Harmonis yang memang nilainya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) s/d Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) mentok paling banyak menurut terdakwa sekira Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa memang tidak mau membuat surat pernyataan karena terdakwa diharuskan membuat surat pernyataan dengan nilai



sekira Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) sedangkan menurut terdakwa selisih senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) s/d Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal sekira Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak mengambil uang perusahaan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) namun itu selisih nilai jual terdakwa ke Toko Harmonis karena terdakwa menjual dengan diskon sebesar 25 % s/d 35 % , seingat terdakwa rinciannya digunakan untuk:

- d. Promo barang Toko Harmonis sekira sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah);

- e. Untuk operasional perusahaan sekira sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- f. Untuk keperluan pribadi sekira sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa sekira bulan September 2021, saksi Galih menanyakan kepada terdakwa bahwa ada selisih stok di gudang, kemudian Saksi Galih memberikan detail pinjaman barang yang belum terinvoice dan terdakwa menanda tanganinya, namun terdakwa tidak tahu pasti apakah barang dan jumlah tersebut benar, terdakwa hanya percaya saja kepada Saksi Galih.

- Bahwa terdakwa membuat faktur yang mana seolah-olah yang membeli barang adalah 37 (tiga puluh tujuh) toko tersebut karena peraturan di kantor ada batasan limit pembelian product, sedangkan Toko Harmoni membeli barang product pigion banyak melebihi limit dan limit pembelian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per transfer terdakwa, boleh order kembali setelah toko tersebut melunasi pembayaran.

- Bahwa terdakwa kirim barang ke Toko Harmonis semuanya. dapat terdakwa jelaskan bahwa Toko Harmoni order barang, kemudian kami kirim barang tersebut, kami memberikan nota pembelian (exel) ke Toko Harmoni, setelah Toko Harmoni membayar lunas lewat transfer, terdakwa perintah ke Saksi AMEL untuk membuat faktur sesuai dengan yang dibayar oleh Toko Harmonis, sehingga menurut terdakwa yang penting terdakwa menjual barang dan ada uang hasil pembayarannya dan terdakwa setorkan semua ke perusahaan, walaupun terdakwa tahu menyalahi aturan SOP perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang membuat faktur tidak asli dikarenakan adanya faktor limit pembelian para customer (per order maksimal Rp. 100.000.000,-), dan untuk pengajuan proposal customer promo.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak dibenarkan secara SOP perusahaan, karena seharusnya faktur sesuai pesanan toko tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 100.000.000 adalah untuk makan, bayar sewa mobil, renovasi gudang, iuran sumbangan kantor (setahun 2 kali @Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 1.500.000,-), THR karyawan, membayar cicilan mobil per bulan Rp. 4.300.000.
- Bahwa Koh Yen memesan barang melalui Email (asm.pantura@smdis.co.id dan email milik anna amelia), barang akan dikirim paling cepat 2 (dua) hari paling lama 1 (satu) minggu, setelah barang sampai di toko Harmoni Pekalongan, barang dicek oleh Koh Yen, biasanya barang sesuai dengan pesanan, namun ada juga barang datang tidak sesuai dengan yang dipesan (jumlah maupun barang), untuk pembayaran 2 (dua) hari kemudian paling lama satu minggu Koh Yen membayar dengan cara transfer ke no rek milik terdakwa Bank BCA No Rek : 3530-2695-31 a.n. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN.
- Bahwa terdakwa melakukan transfer pada Tanggal 8 bulan Januari 2021, masuk transfer dari Sdr. Arisanto Budiono sebesar Rp. 67.847.069 kemudian terdakwa transfer ke Bank BCA milik ANNA AMALIA SRIAND sebesar Rp. 29.321.019,- pada tanggal 19 Januari 2021, sisa Rp. 38.526.050 dan Tanggal 1 Februari 2021 terdakwa mendapat transfer dari ARISANTO BUDIONO sebesar Rp. 191.423.858,- kemudian terdakwa transfer ke Bank BCA milik NOOR APRILIA SUSIL sebesar Rp. 89.442.521,0 dan Rp. 76.000.000,- total yang saya setorkan sebesar Rp. 165.442.521,- sisa Rp. 25.981.337 tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan dan saya gunakan untuk keperluan pribadi, namun jika saya mempunyai uang saya setorkan ke perusahaan melalui ANNA AMALIA SRIANDEWI maupun NOOR APRILIA SUSILOWATI.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan transfer ke rekening PT SMD karena biar perusahaan tidak curiga kepada terdakwa, biar tahunya perusahaan yang menerima pembayaran dari Koh Yen atau ARISANTO BUDIONO (Toko Harmonis Pekalongan) langsung ke ANNA AMELIA SRIANDEWI ataupun NOOR APRILIA SUSILOWATI.

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Toko Harmonis membeli barang ke terdakwa, Toko Harmonis sudah membeli barang lewat EKO Cabang Pekalongan, yang mana Toko Harmonis sudah mendapat diskon sebesar total 30% - 35%, sehingga terdakwa hanya meneruskan saja, dengan maksud agar toko Harmonis tetap membeli barang dengan terdakwa tidak ke Cabang lain.
- Bahwa banyak yang tidak terdakwa laporkan ke pusat, namun ada sebagian kecil yang terdakwa laporkan ke pusat dan ada yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
- Bahwa Toko Harmonis sudah membayar lunas semua pembeliannya melalui transfer ke rekening Bank BCA No Rek : 3530-2695-31 a.n. RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN.
- Bahwa dari hasil audit ahli : **SOPHIAN WONGSARGO** yang menerima tugas berdasar sop perusahaan diperoleh keterangan bahwa secara riil Ahli menemukan fakta kerugian sebesar Rp 1.006.851.027,- (satu milyar enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah) dari transaksi Faktur penjualan yang dinyatakan oleh Sales dan pemilik toko.

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah didapat cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan jaksa Penuntut Umum kepadanya, untuk kepentingan itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja dan melawan hukum;
- Mengaku sebagai milik sendiri barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad. Unsur “ Barang siapa ”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa diartikan setiap orang dalam hal ini adalah sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya, dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tidak ada yang membantah tentang diri terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa, selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat melepaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa, oleh karenanya yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN Anak Dari RUDOLF HEYSMAN,;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi dari diri terdakwa ;

Ad. Unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum “

Menimbang, bahwa dengan sengaja diartikan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya memahami akan perbuatannya, sedangkan Melawan hukum dimaksudkan bahwa apa yang dilakukan oleh si pelaku tidak mendasarkan pada ketentuan / norma/aturan yang berlaku dalam bidang tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 saksi DEWIYANTO ditugaskan oleh PT. Sinergi Multi Distrindo melakukan Controlling di Cabang Semarang untuk melakukan Chek Faktur bersama 2 (dua) orang MD (Mecandeser) bernama META dan DIAH, saat itu saksi DEWIYANTO menemukan ada tagihan yang sudah lama tidak dibayar, kemudian saksi DEWIYANTO langsung mendatangi Toko dimana Faktur tersebut dikeluarkan sebagai bentuk tagihan, ternyata pemilik toko dimaksud mengatakan tidak pernah memesan barang yang tercatat dalam Faktur, kemudian saksi DEWIYANTO melakukan chek lagi ke Toko lain, ternyata sama bahwa toko dimaksud tidak pernah memesan barang sebagaimana faktur yang saksi perlihatkan, dari beberapa temuan tersebut, kemudian saksi DEWIYANTO memanggil saksi AMEL sebagai Area Salles Representatif di Cabang Semarang dan saksi AMEL mengakui bahwa terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN selaku Kepala Cabang Semarang telah membuat Faktur FIKTIF, kemudian untuk meyakinkan saksi DEWIYANTO mengajak saksi AMEL untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chek lagi ke Toko-toko Baby Shop lainya dan ternyata didapati bahwa semua Toko yang saksi chek sebagaimana Faktur tagihan ternyata toko dimaksud tidak pernah memesan barang-barang sebagaimana yang ada dalam Faktur tersebut, kemudian saksi DEWIYANTO memanggil terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN untuk melakukan klarifikasi di Kantor Cabang Semarang dan terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN mengakui terhadap Faktur dimaksud, selanjutnya terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN membuat pernyataan pada tanggal 11 September 2021 yang intinya terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN mengakui telah membuat faktur fiktif, kemudian surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pada tanggal 15 September 2021 saksi DEWIYANTO datang kepada ke saksi GALIH selaku kepala Gudang Cabang Semarang dan saksi GALIH menerangkan bahwa dirinya mendapat instruksi dari terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN selaku Kepala Cabang, untuk memindahkan barang ke Gudang Blokir atau gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang yang tidak terjual karena cacat, dari gudang blokir tersebut dilakukan intruksi untuk pengeluaran barang, intruksi datang dari terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN, kemudian terhadap barang yang dikeluarkan dari gudang Blokir tersebut tidak memakai Faktur resmi atau dilaporkan ke PT. Sinergi Multi Distrindo Pusat, sehingga ditemukan kerugian lagi sebesar Rp 2.627.799.884,- (dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan delapan ratus delapan empat rupiah), sehingga PT. Sinergi Multi Distrindo mengalami kerugian sekitar Rp 3.928.214060,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta yang dibenarkan Terdakwa bahwa dalam proses pembuatan dan penerbitan faktur fiktif PT. Sinergi Multi Distrindo untuk mengejar target penjualan tersebut tidak diperbolehkan dan tidak sejjin dari perusahaan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta system pembayaran terkait dengan pembayaran order barang sesuai dengan yang tercantum dalam 37 (tiga puluh tujuh) faktur fiktif PT. Sinergi Multi Distrindo tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 tersebut kalau yang di order dari Toko Harmonis Pekalongan semuanya di kirim ke rekening

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pribadi ke rekening BCA No: 3530269531 atas nama RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN.

Menimbang, bahwa dipersidangan ketika majelis menanyakan kepada terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN memberikan keterangan bahwa dirinya mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan SOP dari PT. Sinergi Multi Distrindo, namun hal tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa .

Unsur “ Mengaku sebagai milik sendiri barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarianya atau karena mendapat upah untuk itu “

Menimbang bahwa persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 saksi DEWIYANTO ditugaskan oleh PT. Sinergi Multi Distrindo untuk melakukan Controlling di Cabang Semarang untuk melakukan Chek Faktur bersama 2 (dua) orang MD (Mecandeser) bernama META dan DIAH, saat itu saksi DEWIYANTO menemukan ada tagihan yang sudah lama tidak dibayar, kemudian saksi DEWIYANTO langsung mendatangi Toko dimana Faktur tersebut dikeluarkan sebagai bentuk tagihan, ternyata pemilik toko dimaksud mengatakan tidak pernah memesan barang yang tercatat dalam Faktur, kemudian saksi DEWIYANTO melakukan chek lagi ke Toko lain, ternyata sama bahwa toko dimaksud tidak pernah memesan barang sebagaimana faktur yang saksi perlihatkan, dari beberapa temuan tersebut, kemudian saksi DEWIYANTO memanggil saksi AMEL sebagai Area Salles Representatif di Cabang Semarang dan saksi AMEL mengakui bahwa terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN selaku Kepala Cabang Semarang telah membuat Faktur FIKTIF, kemudian untuk meyakinkan saksi DEWIYANTO mengajak saksi AMEL untuk melakukan Chek lagi ke Toko-toko Baby Shop lainnya dan ternyata didapati bahwa semua Toko yang saksi chek sebagaimana Faktur tagihan ternyata toko dimaksud tidak pernah memesan barang-barang sebagaimana yang ada dalam Faktur tersebut, kemudian saksi DEWIYANTO memanggil terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN untuk melakukan klarifikasi di Kantor

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg



Cabang Semarang dan terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN mengakui terhadap Faktur Fiktif dimaksud, selanjutnya terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN membuat pernyataan pada tanggal 11 September 2021 yang intinya terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN mengakui telah membuat faktur fiktif, kemudian surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN.

Bahwa pada tanggal 15 September 2021 saksi DEWIYANTO datang kepada ke saksi GALIH selaku kepala Gudang Cabang Semarang dan saksi GALIH menerangkan bahwa dirinya mendapat perintah dari terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN selaku Kepala Cabang, untuk memindahkan barang ke Gudang Blokir atau gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang yang tidak terjual karena cacat, dari gudang blokir tersebut dilakukan intruksi dari terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN, kemudian terhadap barang yang dikeluarkan dari gudang Blokir dibuat Faktur Fiktif dan tidak dilaporkan ke PT. Sinergi Multi Distrindo Pusat, sehingga ditemukan kerugian lagi Rp 3.928.214060,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit eksternal telah ditemukan secara riil kerugian yang dialami oleh PT. Sinergi Multi Distrindo sebesar Rp 1.006.851.027,- (satu milyar enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa terkait kerugian yang diderita oleh PT. Sinergi Multi Distrindo dipersidangan terjadi perbedaan perhitungan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya dalam Pledoi dan dupliknya, untuk itu majelis hakim berpegang pada hasil audit yang dikemukakan ahli dipersidangan dimana Ahli dalam mengaudit tersebut berpendapat bahwa kerugian yang diperhitungkan perusahaan terkait dengan barang-barang yang berada digudang tidak layak diperhitungkan lagi, dengan argumentasi yang ahli kemukakan bahwa terkait barang - barang yang dalam Gudang setelah Terdakwa tidak aktif lagi di perusahaan tidak relevan lagi dimintakan pertanggungjawaban kepada Terdakwa, atas dasar pertimbangan diatas majelis berpendapat bahwa kerugian yang layak dimintakan pertanggung jawaban adalah hasil temuan ahli **AHLI: SOPHIAN WONGSARGO** sewaktu melakukan audit yaitu sebesar Rp 1.006.851.027,- (satu milyar enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah).;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta yang terungkap diipersidangan setelah majelis hakim pertimbangkan unsur pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum telah dapat dibuktikan dari perbuatan dan terbukti secara syah dan meyakinkan oleh karenanya majelis hakim tidak sependapat dengan Nota pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan unsur pasal 374 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa memohon agar Terdakwa dalam tuntutan Primairnya mohon terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan dalam subsidairnya Penasihat Hukum memohon apabila majleis berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa terkait dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang mangatakan kenapa hanya terdakwa saja yang diajukan kepersidangan sedangkan dalam pemeriksaan ada terungkap nama lain selain Terdakwa yang menurut Penasihat hokum ikut berperan untuk terjadinya perbuatan itu, dimana terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa Rhiki dibantu dengan saksi Anna Amelia, saksi Noor Apriliani dan saksi Galih dalam hal penerbitan Faktur-Faktur, Penginputan data, melakukan blokir sistem dan pengiriman barang, tindakan terdakwa Rhiki tidak dapat terlaksana apabila tidak adanya bantuan untuk menerbitkan penerbitan Faktur-Faktur, Penginputan data, melakukan blokir sistem dan pengiriman barangmenurut Penasihat Hukum seharusnya jaksa penuntut umum melakukan Dakwaan dan tuntutan terhadap saksi Anna Amelia, saksi Noor Apriliani dan saksi Galih agar dakwaan dan tuntutan menjadi lengkap. ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum diatas menurut majelis hakim penentuan siapa-siapa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah menjadi domein penyidik dan/atau Jaksa setelah melalui proses penyelidikan penyidikan dan melengkapi berkas perkara dengan petunjuk Jaksa Penuntut Umum dan Peranan Pengadilan adalah menyidangkan perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan saja , oleh karenanya majelis beda pendapat dengan Penasihat hukum ini majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, selanjutnya majelis hakim mengucapkan terimakasih kepada tim Penasihat hokum Terdakwa yang dengan bersungguh-sungguh telah melaksanakan tugasnya sama-sama menggali fakta dipersidangan



guna mengungkap kebenaran materiil dalam perkara ini meskipun akhirnya terjadi perbedaan sudut pandang dalam tuntutan primairnya, akan tetapi majelis hakim tetap menaruh penghargaan dan selanjutnya dengan mendasarkan permohonan Penasihat hukum agar diberikan putusan yang seadil-adilnya majelis hakim mengambil fakta yang terungkap dan digali oleh Penasihat hukum majelis jadikan bahan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa utamanya terkait dengan nilai besaran kerugian yang diderita PT. Sinergi Multi Distrindo sebagai akibat perbuatan Terdakwa dan majelis bersepakat menerima dan mengambil besaran kerugian seperti yang telah diperhitungkan ahli/saksi **AHLI: SOPHIAN WONGSARGO** sewaktu melakukan audit yaitu sebesar Rp 1.006.851.027,- (satu milyar enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah).; yang kesemuanya telah majelis masukkan dalam pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan diatas telah ternyata masing-masing unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa telah terpenuhi dan terbukti secara syah dan meyakinkan dan selama persidangan berlangsung majelis hakim tidak menemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 KUH Pidana, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa telah menjalani masa penahanan, dan tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukhan Terdakwa dari tahanan maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti karena telah diungkap dipersidangan dan telah ternyata ada hubungannya dengan perkara ini maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman tersebut bagi diri Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dalam menjalankan spekulasi membuat faktur fiktif dengan menggunakan rekening pribadi dalam penjualan produk PIGEON dengan alasan mengejar target penjualan produk berujung terjadi keruwetan manajemen keuangan berpotensi merusak citra dan kepercayaan pada hal diri terdakwa sudah dipercayakan sebagai Kepala Cabang

Hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berlaku sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (edukatif), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa telah dipandang tepat dan adil serta berdasarkan hukum;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN Anak Dari RUDOLF HEYSMAN terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dalam jabatan** “ ;

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN Anak Dari RUDOLF HEYSMAN hukuman penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). Disita dari saksi DEWIYANTO, yaitu :
 - 1 (satu) bendel Rek. koran PT Sinergi Multi Distrindo dengan No. Rek 0123036805 periode Januari 2021 s/d September 2021, 1 (satu) bendel kronologi barang keluar dari Gudang, 1 (satu) bendel status karyawan Sdr RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN bekerja di PT Sinergi Multi Distrindo, 1 (satu) bendel surat pernyataan Sdr RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN terkait pembuatan Faktur Fiktif, 37 (tiga puluh tujuh) Faktur Fiktif terkait pembelian barang. **dikembalikan kepada PT. Sinergi Multi Distrindo.**
 - 2). Disita dari saksi NOOR APRILIA SUSILOWATI Binti HENGKI SUSILO HADI, yaitu :
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama NOOR APRILIA SUSILOWATI dengan no rek. 8985194781 periode Februari 2021, 1 (satu) lembar Foto Copy Mutasi Rekening BCA an. PT Sinergi Multi Distrindo dengan no. rek. 0123036805 periode Februari 2021, 1 (satu) bendel lampiran Foto copy faktur PT SMD. **dikembalikan kepada PT. Sinergi Multi Distrindo.**
 - 3). Disita dari saksi ANNA AMALIA SRIANDEWI BINTI (Alm) DARWANTO, yaitu :
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama ANNA AMALIA SRIANDEWI dengan No.Rek. 8985016697 periode Januari 2021 s/d Agustus 2021, 1 (satu) bendel lampiran Foto copy faktur PT SMD, 1 (satu) bendel rekapan validasi nota-nota yang sudah lunas. **dikembalikan kepada PT. Sinergi Multi Distrindo.**
 - 4). Disita dari saksi TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) EDI CIPTONO, yaitu :
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA dengan no rekening 7960621250 atas nama Taufik Hidayat periode bulan Agustus 2021, **dikembalikan kepada PT. Sinergi Multi Distrindo.**



- 5). Disita dari saksi ARISTANTO BUDIONO (KOH YEN), yaitu:
- 1 (satu) bendel asli nota/invoice tanggal 07 April 2020 s.d. 10 Agustus 2021, 1 (satu) bendel cek invoice tanggal 07 April 2020 s.d. 10 Agustus 2021, 1 (satu) bendel print out bukti transfer M-Banking BCA, 7 (tujuh) lembar print out percakapan WhatsApp, 3 (tiga) lembar print out akun online PSC Mini Grosir Shopee, 2 (dua) lembar bukti order ke Sdr. Eko Yunianto, 1 (satu) lembar print out bukti pemesanan via Shopee di akun Mommyname Jogja, 1 (satu) bendel rekening koran BCA No.rek. 0090857941 An. Arisanto Budiono periode Bulan April 2020 s/d bulan Agustus 2021, 1 (satu) bendel invoice/ nota pembelian produk pigeon, **dikembalikan kepada ARISTANTO BUDIONO alias KOH YEN.**
- 6). Disita dari terdakwa RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN Anak Dari RUDOLF HEYSMAN, yaitu :
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA periode Januari 2021 s/d Agustus 2021 dengan nomor rekening 3530269531 atas nama RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN Anak Dari RUDOLF HEYSMAN, 1 (satu) lembar rekapan transfer uang dengan total Rp 1.836.693.817 (satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga delapan ratus tujuh belas rupiah), **dikembalikan kepada terdakwa.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Bambang Budimursito, S.H., sebagai Hakim Ketua , Eli Suprpto, S.H. , Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiyati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Dayan Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta tim Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eli Suprpto, S.H.

Bambang Budimursito, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wasiyati, SH

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75